

LION Air Travel Insurance
Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

BENEFIT		SUM INSURED
Section 1	Personal Accident / Kecelakaan Diri	Rp 350.000.000
Section 2	Accident Medical Expense / Biaya Medis Akibat Kecelakaan.	Rp 200.000.000
Section 3	Emergency Evacuation / Evakuasi Medis	Rp 200.000.000
Section 4	Repatriation / Repatriasi	Rp 200.000.000
Section 5	Flight Delay / Penundaan Penerbangan	Rp 450.000/5 hrs delay up to Rp 6.750.000
Section 6	Loss of Baggage / Kehilangan Bagasi	Rp 6,500,000 with Rp 1.000.000 per limit item
Section 7	Loss of Travel Documents	Rp 1.500.000
Section 8	Trip Cancellation / Pembatalan Perjalanan	up to original flight cost
Section 9	Trip Curtailment / Pengurangan Perjalanan	Up to total original flight cost
Section 10	Emergency Assistance / Bantuan Darurat	Included
Section 11	Personal Liability / Tanggung Gugat Pribadi	Rp 500.000.000
Section 12	Felonious Assault / Penyerangan dengan Kekerasan	Rp 1.500.000

PT Chartis Insurance Indonesia (hereinafter called "Insurer") agrees to cover the Insured(s) against loss covered by the Master Policy ("Policy") subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms contained in the Policy.

CHAPTER 1 – POLICY DEFINITIONS

- ACCIDENT or ACCIDENTAL** shall mean an event that is external to the body (to the Insured) which is forcible and violent and which gives rise to a bodily injury that is unforeseen, fortuitous, unintentional, not voluntary and not premeditated and which occurs independently of all other causes. The event excludes injuries that are directly or indirectly caused by disease, sickness, defects or impairment from birth, genetic, mental or health related condition, or which resulted before the inception of the coverage, or is the result of viral or bacterial attacks, or is inflicted whilst under the influence of drugs, coercion or duress.
- HOSPITAL** shall mean a place that holds a valid license (if required by law), operates primarily for the care and treatment of sick or injured persons, has a staff or more Qualified Medical Practitioner available at all times, provides 24 (twenty four) hour nursing services and has at least one registered nurse on duty at all times, has organized diagnostic and surgical facilities, either on premises or in facilities available to the Hospital on a pre-arranged basis, and is not, except incidentally, a clinic, nursing home, rest home, or convalescent home for the aged, or a facility operated as a drug and/or alcohol treatment centre.

PT Chartis Insurance Indonesia (selanjutnya disebut "Penanggung") setuju untuk menjamin Tertanggung terhadap kerugian yang dipertanggungkan oleh Polis Induk ("Polis") dengan tunduk dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Polis.

BAB 1 – DEFINISI POLIS

- KECELAKAAN:** berarti suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan. Dalam peristiwa ini tidak termasuk cidera yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh penyakit, sakit, cacat atau pelemahan sejak lahir, genetik, mental atau kesehatan yang berhubungan dengan kondisi, atau yang terjadi sebelum diberlakukannya jaminan pertanggungan, atau adalah hasil dari serangan virus atau bakteri, atau didapatkan pada saat berada di bawah pengaruh obat-obatan, dipaksa atau tekanan,
- RUMAH SAKIT** berarti suatu tempat yang memegang izin yang masih berlaku (jika diwajibkan oleh hukum), terutama untuk kegiatan penyembuhan dan perawatan orang yang sakit atau cidera, mempunyai seorang staf atau lebih Praktisi Medis Berkualifikasi setiap saat, menyediakan layanan perawatan 24 (dua puluh empat) jam dan sedikitnya mempunyai satu tenaga perawat profesional yang berijazah yang bertugas setiap saat, mempunyai kelengkapan diagnosa, fasilitas bedah, hal-hal lain atau fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk Rumah Sakit yang diatur dan tidak terkecuali kejadian yang tanpa diduga, sebuah klinik, asrama perawat, rumah istirahat, tempat perawatan kaum manula,

LION Air Travel Insurance
Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

<p>3. COUNTRY OF ARRIVAL shall mean the country where the Insured's Scheduled Flight is destined to depart to.</p> <p>4. FELONIOUS ASSAULT shall mean any willful or unlawful use of force upon the Insured that is a felony or a misdemeanor in the jurisdiction in which it occurs and which results in bodily harm to the Insured.</p> <p>5. CHECK IN shall mean the date and time when Insured confirming her/his flight inside the airport premise. This does not include city check in 24 (twenty four) hours and outside airport premise where Insured will be departed. If Insured check in for Lion Air flight outside departing airport premises, ie: city check in, on line etc, this Policy will resume cover two (2) hours before departure.</p> <p>6. FIRST DEPARTURE DATE shall mean the date where the Insured is booked on a departure flight on an insured Scheduled Flight. This date is concurrent with the insurance Policy start date stated in the Insurance certificate.</p> <p>7. HOSPITAL CONFINEMENT shall mean being confined in a Hospital as a registered in-patient because of medical necessity and on the recommendation of a Qualified Medical Practitioner. One day of Hospital Confinement shall mean a continuous twenty-four (24) hours period for which the Hospital makes a charge for room and board directly relating to treatment of an Insured's Injury or sickness.</p> <p>8. INJURY shall mean bodily Injury which is sustained by an Insured during the period of Insurance and is caused by an Accident solely and independently of any other causes within 90 (ninety) days from the date of such Accident.</p> <p>9. INSURED shall mean the Airline passenger who purchased Flight Ticket along with an Airline insurance certificate for that Scheduled Flight(s) and such passenger is registered in the list of flight manifest.</p> <p>10. INSURER shall mean PT Chartis Insurance Indonesia which underwrites this Policy, Policy Schedule and any Endorsements to this Policy.</p> <p>11. INFANT shall mean the Insured, who is between the age of 9 (nine) day up to 2 (two) years, and who is accompanied to travel under a ticket issued under the regulations of Airline.</p> <p>12. AIRLINE shall mean the legally authorized representative of the Lion Air and Wings Air having jurisdiction at the place of any event or loss is occurred.</p> <p>13. FLIGHT TICKET shall mean ticket seats purchased under Airline's ticketing system, on line purchase, call center purchase, travel agents, and other ticketing system under Airline's management, including any flight ticket(s) arranged for a particular journey of the Insured issued by the Airline. Such journey must include but not necessarily originate from Indonesia.</p> <p>14. AIRLINE CARRIER shall mean any fixed-wing aircraft provided and operated by the Airline which is duly licensed for the regular transportation of fare-paying passengers and operating only between established commercial airports.</p>	<p>atau tempat rehabilitasi obat-obatan terlarang dan/atau alkohol.</p> <p>3. NEGARA KEDATANGAN berarti negara kemana Penerbangan Yang Dijadwalkan bagi Tertanggung direncanakan untuk diberangkatkan.</p> <p>4. PENYERANGAN DENGAN KEJAHATAN berarti penggunaan kekuatan tidak sah atau melawan hukum yang disengaja atas Tertanggung yang tergolong pidana berat atau pidana ringan dalam suatu wilayah hukum dimana risiko ini terjadi dan dimana menyebabkan luka berat terhadap Tertanggung.</p> <p>5. CHECK IN berarti tanggal dan waktu kapan Tertanggung menegaskan penerbangan di dalam wilayah bandara udara. Pengertian ini tidak termasuk city check in 24 (dua puluh empat) jam dan check in di luar wilayah bandara udara dimana Tertanggung akan diberangkatkan. Jika Tertanggung check in untuk penerbangan di luar wilayah bandara udara keberangkatan, seperti city check in, on line dan lain-lain, maka Polis ini akan mulai menjamin dua (2) jam sebelum keberangkatan.</p> <p>6. TANGGAL PEMBERANGKATAN PERTAMA berarti tanggal dimana Tertanggung didaftar pada penerbangan keberangkatan pada Penerbangan Yang Dijadwalkan. Tanggal ini adalah sama dengan tanggal mulainya Polis asuransi sebagaimana tercantum di dalam sertifikat asuransi.</p> <p>7. RAWAT INAP RUMAH SAKIT berarti dirawat di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap karena keperluan pengobatan dan berdasarkan rekomendasi Praktisi Medis Berkualifikasi. Satu hari Rawat Inap Rumah Sakit berarti suatu perawatan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dimana Rumah Sakit menagih biaya kamar rawat inap untuk perawatan Cidera atau penyakit.</p> <p>8. CIDERA berarti cidera badan yang diderita oleh Tertanggung selama jangka waktu berlakunya asuransi ini dan disebabkan oleh Kecelakaan, berdiri sendiri dan terlepas dari sebab-sebab lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal Kecelakaan tersebut.</p> <p>9. TERTANGGUNG berarti penumpang dari Perusahaan Penerbangan yang telah membeli Tiket Penerbangan bersama dengan sertifikat asuransi Perusahaan Penerbangan untuk Penerbangan(-penerbangan) Yang Dijadwalkan dan penumpang tersebut tercatat dalam daftar muatan (manifest) penerbangan.</p> <p>10. PENANGGUNG berarti PT Chartis Insurance Indonesia yang menerbitkan Polis ini, Ikhtisar Polis, dan setiap Endorsemen Polis ini.</p> <p>11. BAYI berarti Tertanggung yang berumur antara sembilan (9) hari sampai dengan dua (2) tahun, dan menemani bepergian berdasarkan tiket yang dikeluarkan sesuai peraturan Perusahaan Penerbangan.</p> <p>12. PERUSAHAAN PENERBANGAN berarti perwakilan yang secara sah menurut hukum dari Lion Air dan Wings Air yang memiliki jurisdiksi di suatu tempat dimana kejadian atau kerugian terjadi.</p> <p>13. TIKET PENERBANGAN berarti tiket duduk yang dibeli berdasarkan sistem tiket Perusahaan Penerbangan, pembelian secara on-line, pembelian melalui call center, biro perjalanan, dan sistem tiket lainnya di bawah manajemen Perusahaan Penerbangan, termasuk setiap tiket(-tiket) penerbangan yang diatur dan diterbitkan oleh Perusahaan Penerbangan untuk suatu perjalanan tertentu dari Tertanggung. Perjalanan tersebut harus termasuk tetapi tidak harus berasal dari Indonesia.</p> <p>14. PENGANGKUT PERUSAHAAN PENERBANGAN berarti pesawat yang memiliki sayap tetap yang disediakan dan dioperasikan oleh Perusahaan Penerbangan yang diberi ijin untuk transportasi yang reguler bagi penumpang yang membayar ongkos dan hanya beroperasi antara bandara udara komersial yang tetap.</p>
---	---

LION Air Travel Insurance
Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

- | | |
|--|---|
| <p>15. CIVIL WAR shall mean armed opposition between two or more parties belonging to the same country where the opposing parties are of different ethnic, religious, or ideological groups. Included in this definition are armed rebellion, revolution, sedition, insurrection, coup d'état, and the consequences of martial law.</p> <p>16. LOSS OF LIMB shall mean total functional disablement or loss by complete and Permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.</p> <p>17. LOSS OF HEARING shall mean Permanent irrecoverable loss of hearing where</p> <p>If a dB = Hearing loss at 500 Hertz
 If b dB = Hearing loss at 1000 Hertz
 If c dB = Hearing loss at 2000 Hertz
 If d dB = Hearing loss at 4000 Hertz
 1/6 of (a+2b+2c+d) are above 80 dB</p> <p>18. LOSS OF SIGHT shall mean the entire and Permanent irrecoverable loss of sight.</p> <p>19. LOSS OF SPEECH shall mean the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the <i>labial sounds</i>, the <i>alveolabial sounds</i>, the <i>palatal sounds</i> and the <i>velar sounds</i> or total loss of vocal cord or damage of speech center in the brain resulting in <i>aphasia</i>.</p> <p>20. MEDICAL EXPENSES shall mean expenses incurred overseas within ninety (90) days of sustaining Injury and paid by the Insured to a legally Qualified Medical Practitioner, Hospital and/or ambulance service for medical, surgical, X-ray, Hospital or nursing treatment including the cost of medical supplies and ambulance hire and including the cost of dental treatment where such treatment is necessarily incurred to restore sound and natural teeth and is caused by an Accident. All treatment including specialist treatment must be prescribed / referred by a Qualified Medical Practitioner in order for expenses can reimbursed under this Policy and shall not exceed the usual level of charges for similar treatment, medical services or supplies in the location where the expenses were incurred had this insurance not existed.</p> <p>21. PER-EXISTING CONDITION shall mean any sickness, disease, or other abnormal medical condition of the Insured or an immediate family member of the Insured which in the 90 day period preceding purchase of Flight Ticket(s) which; (a) first manifested itself, worsened, became acute or exhibited symptoms which would have caused an ordinarily prudent person to seek diagnosis, care or treatment; or, (b) required the taking of prescribed drugs or medicine; or, (c) is under treatment by a Qualified Medical Practitioner or where treatment has already been recommended by a Qualified Medical Practitioner.</p> <p>22. PERMANENT shall mean lasting twelve (12) calendar months from the date of Accident and at the expiry of the twelve (12) calendar months period being beyond hope of improvement.</p> <p>23. PUBLIC PLACE shall mean any place to which the general public has access, for example (but not limited to) airports, shops, restaurants, hotel foyers, parks, beaches, golf course, driving range, public buildings, etc and like places.</p> <p>24. QUALIFIED MEDICAL PRACTITIONER shall mean a registered and qualified medical practitioner licensed under any applicable</p> | <p>15. PERANG SAUDARA berarti perlawanan bersenjata antara dua atau lebih pihak dari negara yang sama dimana pihak-pihak yang berlawanan adalah dari suku, agama atau kelompok keagamaan berbeda. Termasuk di dalam pengertian ini adalah pemberontakan bersenjata, revolusi, penghasutan, pembangkitan, kudeta, serta akibat dari keadaan perang.</p> <p>16. KEHILANGAN ANGGOTA BADAN berarti total kelumpuhan seluruh fungsi atau kehilangan fisik seluruhnya dan Tetap ataupun pada atau di atas pergelangan tangan pada atau di atas pergelangan kaki.</p> <p>17. KEHILANGAN PENDENGARAN berarti kehilangan pendengaran secara Tetap dan tidak dapat disembuhkan kembali dimana:</p> <p>If a dB = kehilangan pendengaran pada 500 Hertz
 If b dB = kehilangan pendengaran pada 1000 Hertz
 If c dB = kehilangan pendengaran pada 2000 Hertz
 If d dB = kehilangan pendengaran pada 4000 Hertz
 1/6 of (a+2b+2c+d) adalah di atas 80 Db</p> <p>18. KEHILANGAN PENGLIHATAN berarti kehilangan seluruh dan Tetap penglihatan yang tidak dapat disembuhkan kembali.</p> <p>19. KEHILANGAN SUARA berarti ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada pembicaraan seperti suara Labial, suara Alveolabial, suara Palatal, dan suara Velar atau kehilangan seluruh suara dari pita suara atau kerusakan dari pusat saraf bicara yang menyebabkan Aphasia.</p> <p>20. BIAYA-BIAYA MEDIS berarti biaya yang timbul selama di luar negeri dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menderita Cidera dan dibayar oleh Tertanggung kepada Praktisi Medis Berkualifikasi, Rumah Sakit dan/atau pelayanan ambulans untuk pengobatan, pembedahan, X-ray, Rumah Sakit atau perawatan termasuk biaya untuk peralatan kesehatan dan sewa ambulans dan perawatan gigi, dimana perawatan tersebut harus dilakukan untuk menyembuhkan gigi agar kembali baik dan normal dimana kerusakan gigi disebabkan oleh Kecelakaan. Semua perawatan termasuk perawatan spesialis harus berdasarkan petunjuk Praktisi Medis Berkualifikasi agar biaya-biaya tersebut dapat diganti berdasarkan Polis ini dan tidak boleh melebihi tingkat tagihan-tagihan yang umum untuk perawatan yang sama, pelayanan-pelayanan medis atau persediaan obat-obatan di lokasi dimana biaya yang ditimbulkan terjadi tidak terdapat asuransi.</p> <p>21. KONDISI YANG SUDAH DIDERITA SEBELUMNYA: berarti setiap penyakit, atau keadaan medis yang tidak normal dari Tertanggung atau seorang anggota keluarga terdekat dari Tertanggung yang dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari sebelum pembelian Tiket Penerbangan yang: (a) untuk pertama kali terjadi, menjadi lebih parah, menjadi akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seorang yang hati-hati untuk meminta didiagnosis, pengobatan atau perawatan, atau (b) mengharuskan penggunaan obatan-obatan sesuai resep; atau (c) sedang dirawat oleh seorang Praktisi Medis Berkualifikasi atau dimana perawatan telah dianjurkan oleh seorang Praktisi Medis Berkualifikasi.</p> <p>22. TETAP berarti berlangsung 12 (duabelas) bulan sejak tanggal Kecelakaan dan pada saat berakhirnya jangka waktu 12 (duabelas) bulan tersebut tidak ada harapan akan adanya peningkatan.</p> <p>23. TEMPAT UMUM berarti segala tempat dimana masyarakat umum memiliki akses, contohnya (tetapi tidak terbatas kepada) bandar udara, toko-toko, restoran, hotel, taman, pantai, lapangan golf, driving range, gedung publik, dan tempat-tempat lainnya.</p> <p>24. PRAKTIKI MEDIS BERKUALIFIKASI berarti seorang praktisi medis berkualifikasi dan terdaftar berdasarkan undang-undang</p> |
|--|---|

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

<p>laws and acting within the scope of his/her license and training. The attending Qualified Medical Practitioner shall not be the Insured, the Insured's spouse, a person booked to accompany the Insured on the trip, or a person who is related to the Insured.</p>	<p>yang berlaku dan menjalankan pekerjaan berdasarkan dalam ruang lingkup lisensi dan pelatihan. Praktisi Medis Berkualifikasi ini tidak termasuk diri Tertanggung, suami/istri Tertanggung, orang yang menemani Tertanggung selama perjalanan atau orang yang terkait dengan Tertanggung, dalam arti yang seluas-luasnya.</p>
<p>25. IMMEDIATE FAMILY MEMBER shall mean the Insured's spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great-grandparent, great-grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, niece, nephew, auntie or uncle.</p>	<p>25. ANGGOTA KELUARGA TERDEKAT berarti suami/istri dari Tertanggung, anak, orang tua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki</p>
<p>26. SERIOUS INJURY AND SERIOUS SICKNESS shall mean applied to the Insured which requires treatment by a Qualified Medical Practitioner and which results in the Insured being certified by that Qualified Medical Practitioner as unfit to travel or continue with his/her original trip. When applied to the immediate family member, it shall mean Injury or sickness certified as being dangerous to life by a Qualified Medical Practitioner and which results in the Insured's discontinuation or cancellation of his/her original trip.</p>	<p>26. CIDERA SERIUS DAN PENYAKIT SERIUS berarti berlaku terhadap Tertanggung yang memerlukan pengobatan dari Praktisi Medis Berkualifikasi yang mengakibatkan Tertanggung dinyatakan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi tersebut tidak sehat untuk bepergian atau melanjutkan perjalanan yang sebelumnya direncanakannya. Bilamana diterapkan pada anggota keluarga dekat, berarti Cidera, atau penyakit yang dinyatakan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi sebagai membahayakan jiwa yang menyebabkan diberhentikan atau dibatalkannya perjalanan yang sebelumnya direncanakan Tertanggung.</p>
<p>27. TOTAL DISABLEMENT shall mean Injury of a Permanent nature which solely and directly totally disables and prevents an Insured from attending to any business, occupation of any and every kind or if he has no business or occupation, from attending to his usual duties.</p>	<p>27. CACAT TOTAL berarti Cidera yang bersifat Tetap semata-mata dan secara langsung menghentikan dan menghalangi Tertanggung melakukan segala bentuk usaha atau pekerjaan yang memberikan penghasilan atau dalam hal Tertanggung tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, ia tidak dapat melakukan suatu tugas apapun juga.</p>
<p>28. TRAVEL COMPANION shall mean a person who has travel bookings to accompany an Insured on the trip at the same travel schedule.</p>	<p>28. REKAN PERJALANAN berarti seseorang yang telah melakukan pemesanan perjalanan untuk menemani Tertanggung di dalam perjalanan pada jadwal perjalanan yang sama.</p>
<p>29. ROUND TRIP shall mean the period between the departure date and return date.</p>	<p>29. PERJALANAN PULANG PERGI berarti merupakan jangka waktu antara tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan.</p>
<p>30. ROUND TRIP TRAVEL INSURANCE shall mean this insurance plan is offered in conjunction with a return flight. This plan is only available to a passenger of Airline between the age of 9 (nine) days up to 75 (seventy-five) years old.</p>	<p>30. ASURANSI PERJALANAN PULANG PERGI berarti program asuransi ini ditawarkan sehubungan dengan penerbangan kembali. Program ini hanya disediakan untuk penumpang Perusahaan Penerbangan berumur antara 9 (sembilan) hari sampai 75 (tujuh puluh lima) tahun.</p>
<p>31. REASONABLE AND CUSTOMARY CHARGES shall mean an expense which is charged for medical / Hospital treatment, supplies or services medically necessary to treat the Insured, it should not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies or medical services in the locality where the expense is incurred and should not include charges that would not have been made if no insurance was procured.</p>	<p>31. TAGIHAN YANG WAJAR DAN UMUM berarti suatu pengeluaran yang dibayar untuk perawatan medis / Rumah Sakit, persediaan atau pelayanan yang diperlukan secara medis untuk merawat Tertanggung, tidak melebihi tagihan umum untuk perawatan yang sama, persediaan atau pelayanan medis di tempat dimana biaya terjadi dan tidak termasuk biaya yang tidak akan dikeluarkan seandainya tidak ada pertanggungan.</p>
<p>32. SCHEDULED FLIGHT shall mean commercial flights scheduled by Airline, it being always understood that Airline has at all times the requisite and valid licenses or similar authorizations for scheduled air transportation and landing rights for fare-paying passengers as issued by the relevant authorities in the country in which it operates, and that in accordance with such authorization, maintain and publish schedules and tariffs for passenger service between named airports. Furthermore, Scheduled Flights shall comply with the ABC World Airways Guide. In addition, departure times, transfers and destination points shall be established by reference to the Insured's Scheduled Flight ticket.</p>	<p>32. PENERBANGAN YANG DIJADWALKAN berarti penerbangan komersial umum yang dijadwalkan oleh Perusahaan Penerbangan, senantiasa dengan pengertian bahwa Perusahaan Penerbangan setiap saat memiliki keperluan dan izin kerja yang sah atau kewenangan-kewenangan yang serupa untuk transportasi udara yang dijadwalkan dan hak mendarat untuk para penumpang yang membayar sebagaimana dikeluarkan oleh pihak berwenang yang bersangkutan di negara di mana Perusahaan Penerbangan beroperasi, dan bahwa sesuai dengan kewenangan tersebut, menjaga dan menerbitkan jadwal-jadwal dan tarif-tarif untuk melayani penumpang antara bandara udara yang dinamai. Selanjutnya, Penerbangan Yang Dijadwalkan harus memenuhi Pedoman ABC World Airways. Sebagai tambahan, waktu keberangkatan, transfer dan tempat tujuan akan ditetapkan dengan mengacu ke tiket Penerbangan Yang Dijadwalkan milik Tertanggung.</p>
<p>CHAPTER II – COVERAGE OVERSEAS MEDICAL ASSIST</p>	<p>BAB II – JAMINAN PERTANGGUNGAN BANTUAN MEDIS SAAT LUAR NEGERI</p>
<p>SECTION 1 - ACCIDENTAL DEATH & PERMANENT DISABLEMENT</p>	<p>BAGIAN 1 – KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN DAN CACAT TETAP</p>
<p>If the Insured is involved in an Accident and as a consequence, suffers</p>	<p>Apabila Tertanggung dilibatkan dengan suatu Kecelakaan dan sebagai</p>

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

Injury resulting in death within 90 (ninety) days after the date of the Accident and permanent disablement within 12 (twelve) calendar months after the date of the Accident, the Insurer will pay the compensation according to the limits of the plan as shown in the following schedule below:

Principal Sum Insured per Insured	(Rp)
Insured (Between 2 years old and before the attainment of 76 years old)	350.000.000
Insured Infants below 2 year old and traveling with an Insured adult	35.000.000

SCHEDULE OF POLICY (Percentage of Principal Sum Insured above in accordance with choice of Plan)

1. Death..... 100%
2. Permanent Total Loss of Sight of an eye both Eyes..... 100%
3. Permanent loss of use of one or both limbs..... 100%
4. Total and irrevocable loss of sight of one eye and loss of use one limb..... 100%
5. Permanent Total Disablement, other than loss of sight or limb..... 100%

Infants traveling with an Insured adult will receive coverage for free (Rp 0 Premium) with 10% (ten percent) of Accidental death & permanent disablement and 100% (one hundred percent) of the remaining applicable benefits: Accident and Medical Expenses incurred overseas, emergency medical evacuation, repatriation expenses, direct repatriation and loss of travel documents.

SECTION 2 - ACCIDENT MEDICAL EXPENSE

The Insurer will reimburse the Insured up to the limit as specified under Section 2 of the applicable plan for the Medical Expenses that necessarily incurred whilst overseas for Injury suffered by the Insured solely and independently from any other causes.

This section also covers against Medical Expenses incurred for treatment or follow-up treatment in Indonesia for Injury which the Insured had sustained during traveling. The time limit for seeking such medical treatment is as follows:

- a) If prior medical treatment has not been sought during traveling, the Insured must seek medical treatment in Indonesia within 12 (twelve) hours upon arrival return to Indonesia. From the date of first treatment in Indonesia, the Insured has up to a maximum of 7 (seven) days to continue Hospital Confinement in Indonesia or up to a maximum sum of 10% (ten percent) of the benefit in Section 2, whichever occurs earlier.
- b) If medical treatment had already been sought, the Insured has up to a maximum of 30 (thirty) days upon return to Indonesia to continue Hospital Confinement in Indonesia or up to a maximum sum of 10% (ten percent) of the Benefit in Section 2, whichever occurs earlier.

N.B: The total of the Medical Expenses incurred overseas and in Indonesia will in no event exceed the maximum Benefit in Section 2.

If the Insured is entitled to a refund of all or part of the expenses from any person or any other source, the Insurer will only pay the amount of Medical Expenses over and above the refunded amount up to the applicable limits.

konsekuensinya, menderita Cidera yang mengakibatkan kematian dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal Kecelakaan dan cacat tetap dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan menurut kalender setelah tanggal kecelakaan, Penanggung akan membayar biaya kompensasi sesuai dengan batas maksimum dari Rencana Perjalanan Yang Dipilih seperti tertera di ikhtisar di bawah ini:

Nilai Pokok Pertanggungan untuk tiap Tertanggung	(Rp)
Tertanggung: (antara 2 tahun sampai dengan 76 tahun)	350.000.000
Tertanggung: Bayi berusia di bawah 2 tahun dan Bepergian bersamaTertanggung dewasa	35.000.000

IKHTISAR POLIS (Persentase dari Nilai Pokok Pertanggungan di atas sesuai dengan Rencana yang dipilih)

1. Meninggal Dunia..... 100%
2. Kehilangan seluruh penglihatan dari satu atau kedua mata..... 100%
3. Kehilangan fungsi dari satu atau dua anggota badan..... 100%
4. Kehilangan penglihatan satu mata dan kehilangan fungsi satu anggota badan..... 100%
5. Cacat Total Tetap, selain dari kehilangan penglihatan atau anggota badan..... 100%

Bayi yang bepergian dengan seorang Tertanggung dewasa akan menerima jaminan pertanggungan gratis (Rp 0,00 premi) dengan 10% (sepuluh persen) dari jaminan Kecelakaan yang mengakibatkan kematian dan cacat tetap, dan 100% (seratus persen) untuk manfaat – manfaat lainnya: Biaya-biaya Medis dan Kecelakaan yang terjadi saat di luar negeri, evakuasi medis darurat, biaya repatriasi, repatriasi langsung, dan kehilangan dokumen perjalanan.

BAGIAN 2 - BIAYA-BIAYA MEDIS AKIBAT KECELAKAAN

Penanggung akan membayar kembali kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 2 dari plan yang berlaku untuk Biaya – Biaya Medis yang timbul ketika Tertanggung berada di luar negeri untuk Cidera yang diberi oleh Tertanggung semata-mata dan bebas dari penyebab-penyebab lain manapun.

Bagian ini juga menjamin Biaya – Biaya Medis yang timbul untuk perawatan atau perawatan lanjutan di Indonesia akibat Cidera yang diberi oleh Tertanggung ketika berada dalam perjalanan. Batas waktu untuk mendapatkan perawatan medis tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Jika perawatan medis belum didapatkan selama perjalanan, Tertanggung harus mencari perawatan di Indonesia dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah tiba kembali di Indonesia. Sejak tanggal pertama perawatan di Indonesia, Tertanggung memiliki batas maksimum sampai dengan 7 (tujuh) hari untuk melanjutkan Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia atau sampai batas maksimum senilai 10% (sepuluh persen) dari manfaat Bagian 2, yang mana terjadi lebih dahulu.
- b) Jika perawatan medis sudah didapatkan, Tertanggung memiliki batas maksimum sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia untuk melanjutkan Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia atau sampai dengan batas maksimum senilai 10% (sepuluh persen) dari manfaat Bagian 2, yang mana terjadi lebih dahulu.

Catatan: Total biaya medis yang terjadi di luar negeri dan di Indonesia tidak boleh melebihi nilai maksimum Manfaat di Bagian 2.

Jika Tertanggung berhak mendapatkan penggantian biaya seluruhnya atau sebagian dari biaya – biaya tersebut yang diterima dari seseorang atau sumber lainnya, Penanggung hanya akan membayar nilai Biaya – Biaya Medis yang lebih dan di atas nilai penggantian tersebut sampai

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

<p>SECTION 3 - EMERGENCY MEDICAL EVACUATION</p> <p>In the event that an Insured requires evacuation in a medical emergency due to an Accident occurring during the trip, 24 hour Emergency Assistance will organize emergency medical transport to the nearest medical facility that is adequately equipped to treat the medical condition. The type of transportation will depend on the availability and the gravity of the Insured condition.</p> <p>In the event medical repatriation is necessary, 24 hours Emergency Assistance will repatriate the Insured back to either his/her home or habitual residence.</p> <p>Alternatively, 24 hours Emergency Assistance will arrange for the resumption of the Insured interrupted trip as far as it is practical to do so, subject to the cost of the direct return trip to the Insured's home, and subject to the limit stated in the Schedule of Benefit.</p> <p>EXCLUSIONS</p> <ol style="list-style-type: none">1) Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip.2) Any expenses for a service not approved and arranged by 24 hours Emergency Assistance, or an authorized representative of 24 hours Emergency Assistance, except that the Insurer reserves the right to waive this exclusion in the event of the Insured or his/her Traveling Companions cannot notify 24 hours Emergency Assistance for reasons beyond their control during an emergency medical situation. In any event, the Insurer reserves the right to reimburse the Insured only for those expenses incurred for service which 24 hours Emergency Assistance would have provided under the same circumstances and up to the limit of Rp 200.000.000,- (two hundred million Rupiah) specified under Section 3. <p>SECTION 4 – REPATRIATION EXPENSES</p> <p>When as the result of the death of an Insured due to an Accident occurring during the trip, 24 hours Emergency Assistance will organize the repatriation of his/her corpse to his/her habitual residence subject to the limit stated in the Schedule of Benefit. The process of burial, embalming, casket and ceremonies are not covered in the repatriation coverage unless this is mandated by legislation or regulation.</p> <p>Exclusions to Section 1, 2, 3, 4</p> <p>The Insurer will only pay costs for medical care that is prescribed by a licensed Qualified Medical Practitioner or which is delivered by a recognized Hospital. Benefits will not be provided for any loss which is directly or indirectly, in whole or in part, due to:</p> <ul style="list-style-type: none">- civil or foreign war whether declared or not; and/or- the effect of drugs, medication or treatment not prescribed by a Qualified Medical Practitioner; and/or- the influence of alcohol characterized by a blood alcohol level of the Insured equal to or superior to that fixed by the laws; and/or- suicide, attempted suicide or intentionally self-inflicted injury;	<p>dengan batas manfaat yang berlaku.</p> <p>BAGIAN 3 - EVAKUASI MEDIS DARURAT</p> <p>Dalam hal seorang Tertanggung perlu dievakuasi dalam suatu darurat medis disebabkan suatu Kecelakaan yang terjadi selama perjalanan, Layanan Bantuan Darurat 24 Jam akan menangani pengurusan evakuasi darurat medis ke fasilitas medis terdekat yang memiliki peralatan cukup untuk menangani keadaan medis tersebut. Jenis pengangkutan akan tergantung pada tersedianya serta gentingnya kondisi dari Tertanggung.</p> <p>Dalam hal repatriasi secara medis diperlukan, Layanan Bantuan Darurat 24 Jam akan memulangkan Tertanggung kembali ke tempat tinggalnya atau tempat kediaman biasanya.</p> <p>Sebagai alternatif, Layanan Bantuan Darurat 24 Jam akan mengurus kelanjutan dari perjalanan Tertanggung yang terganggu, apabila dimungkinkan untuk dilakukan, tunduk pada biaya untuk perjalanan pulang langsung ke rumah Tertanggung, dan tunduk pada batas yang tercantum di dalam Ikhtisar Pertanggungan.</p> <p>PENGECUALIAN-PENGECUALIAN</p> <ol style="list-style-type: none">1) Biaya – biaya yang terjadi akibat pelayanan yang diberikan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak harus membayar, atau biaya – biaya lainnya yang termasuk dalam biaya perjalanan terjadwal.2) Biaya-biaya yang timbul untuk transportasi keperluan Tertanggung yang tidak disetujui dan diatur oleh Layanan Bantuan Darurat 24 Jam, atau wakilnya yang berwenang, kecuali apabila Penanggung mempunyai hak untuk melepaskan pengecualian ini dalam hal Tertanggung atau Rekan Perjalannya tidak dapat memberitahu Layanan Bantuan Darurat 24 Jam dengan alasan di luar kekuasaan mereka ketika dalam keadaan medis darurat. Dalam hal apapun, Penanggung mempunyai hak untuk membayar kepada Tertanggung hanya untuk biaya-biaya yang timbul untuk layanan yang disediakan oleh Layanan Bantuan Darurat 24 Jam dalam keadaan yang sama dan sampai batas maksimum Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) berdasarkan Bagian 3. <p>BAGIAN 4 – BIAYA-BIAYA REPATRIASI</p> <p>Ketika sebagai akibat kematian dari seorang Tertanggung karena suatu Kecelakaan yang terjadi selama perjalanan, Layanan Bantuan Darurat 24 Jam akan mengatur pemulangan jenazahnya ke rumahnya atas dasar batas yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan. Proses penguburan, pembalseman, peti dan upacara tidak ditanggung didalam biaya pemulangan jenazah kecuali hal ini diatur dalam hukum atau peraturan yang berlaku.</p> <p>Pengecualian untuk Bagian 1, 2, 3, 4</p> <p>Penanggung hanya akan membayar biaya untuk perawatan medis yang ditetapkan oleh seorang Praktisi Medis Berkualifikasi berlisensi atau yang diberikan oleh suatu Rumah Sakit yang diakui. Manfaat tidak akan diberikan untuk suatu kerugian yang secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none">- perang saudara atau perang asing apakah dinyatakan atau tidak; dan/atau- pengaruh obat, pengobatan atau perawatan yang tidak berdasarkan resep oleh seorang Praktisi Medis Berkualifikasi; dan/atau- pengaruh minuman keras yang ditandai oleh tingkat alkohol di dalam darah dari Tertanggung yang sama dengan atau melebihi yang ditetapkan oleh undang-undang; dan/atau- bunuh diri, percobaan bunuh diri atau menciderai diri sendiri secara sengaja; dan/atau
---	---

LION Air Travel Insurance
Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

<p>and/or</p> <ul style="list-style-type: none"> - the Insured's participation in any competition involving the use of a motorized land, water, or air vehicle; and/or - the Insured's participation in any professional sports; and/or - the Insured riding or driving a motorcycle or motor scooter with an engine displacement over 125 cm³; and/or - the Insured's flying whether as a fare-paying passenger or not, in or on any aircraft that does not belong to an Airline or which is not duly registered or licensed for the transportation of fare-paying passengers on regular and published scheduled routes; and/or - the Insured is active service in any of the armed forces of any nation; and/or - the participation or involvement of the Insured in a criminal act; and/or - the Insured's practice or utilization, either as pilot or passenger of sailplane, hand glider, parasail, parachute, hot air balloon, and the like, or engaging in any aerial flight other than that as previously expressed. <p>Benefits will not be provided for expenses incurred for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medical care incurred in the country of residence except as provided in the Medical Expenses described above; and/or - Pre-Existing Conditions; and/or - pregnancy and its consequences; and/or - mental or emotional disorders treated by mental and disorder specialist doctor; and/or - sexually transmitted diseases, HIV infections and AIDS related infections; and/or - experimental or investigative procedures; and/or - cosmetic surgery, apart from reconstructive surgery in consequence of a covered Accident; and/or - follow up non-medical treatment of any kind resulting from an Accident or sickness, psychoanalytical treatment, stays in rest homes, physiotherapy and detoxification; and/or - ophthalmological care, eye glasses, contact lenses, hearing aids, dental care and dentures, unless they are the direct consequence an injury from a covered Accident, which makes usage medically necessary; and/or - care provided by a chiropractor, osteopath, herbalist, acupuncturist or any other practitioner of alternative medicine; and/or - non-emergency medical check-ups; and/or - Vaccinations and their complications. <p>EXCLUSIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured is not liable to pay, or any expenses already included in the cost of a scheduled trip. 2) Any expenses incurred for the transportation of the Insured's remains not approved and arranged by 24 hours Emergency Assistance, or by an authorized representative of 24 hours Emergency Assistance. 	<ul style="list-style-type: none"> - keikutsertaan dari Tertanggung dalam setiap perlombaan yang melibatkan penggunaan kendaraan bermotor darat, air atau udara; dan/atau - keikutsertaan dari Tertanggung dalam setiap olah raga profesional; dan/atau - Tertanggung menggunakan atau menjalankan motor atau skuter dengan mesin berkapasitas di atas 125 cm³; dan/atau - Tertanggung terlibat dalam penerbangan pesawat udara apakah sebagai penumpang yang membayar ongkos penerbangan atau tidak, di dalam atau di setiap pesawat terbang yang bukan milik dari suatu Perusahaan Penerbangan atau yang tidak terdaftar atau berijin untuk transportasi para penumpang pembayaran ongkos di rute-rute yang dijadwalkan dan reguler; dan/atau - Tertanggung secara aktif terlibat dalam penugasan dalam angkatan bersenjata dari suatu negara; dan/atau - partisipasi atau keterlibatan dari Tertanggung dalam tindak pidana; dan/atau - praktek atau penggunaan Tertanggung, baik sebagai pilot atau penumpang dari pesawat layang, handglider, parasailing, terjun payung, balon udara panas, dan serupa, atau mengikuti setiap jenis penerbangan selain dari yang telah disebutkan sebelumnya. <p>Manfaat tidak akan diberikan untuk biaya yang timbul untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - perawatan medis yang dibayar di negara tempat tinggal kecuali sebagaimana ditentukan dalam Biaya-biaya Medis sebagaimana diuraikan di atas; dan/atau - Kondisi Yang Sudah Diderita Sebelumnya; dan/atau - kehamilan dan akibatnya; dan/atau - gangguan mental atau kejiwaan yang dirawat oleh dokter spesialis jiwa; dan/atau - penyakit kelamin yang menular, AIDS, infeksi HIV dan infeksi terkait dengan AIDS; dan/atau - prosedur percobaan atau penelitian; dan/atau - bedah kosmetik, selain dari bedah pembentukan kembali sebagai akibat Kecelakaan yang ditanggung; dan/atau - Perawatan medis lanjutan sebagai akibat dari suatu Kecelakaan atau penyakit, perawatan psychoanaletik, berdiam di rumah istirahat, physiotherapy dan detoksifikasi; dan/atau - perawatan mata, kaca mata, lensa kontak, alat bantu dengar, perawatan gigi dan gigi palsu, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cedera Kecelakaan yang ditanggung, yang mengharuskan penggunaan secara medis; dan/atau - Perawatan yang diberikan oleh ahli tulang, ahli osteopati, ahli jamu, ahli tusuk jarum atau setiap pengobatan alternatif lain; dan/atau - check-up medis bukan darurat; dan/atau - vaksinasi serta komplikasinya <p>PENGECUALIAN – PENGECUALIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya-biaya yang timbul dari layanan yang disediakan oleh pihak lain yang mana Tertanggung tidak berkewajiban untuk membayar, atau segala biaya-biaya yang termasuk dalam biaya dari perjalanan yang dijadwalkan. 2) Biaya-biaya yang timbul untuk transportasi keperluan Tertanggung yang tidak disetujui dan diatur oleh Layanan Bantuan Darurat 24 Jam, atau seorang perwakilan yang berwenang dari Layanan Bantuan Darurat 24 Jam.
---	---

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

SECTION 5 - FLIGHT DELAY

In the event the scheduled departure of the Airline flight in which the Insured has checked in and arranged to travel is delayed for at least 6 (six) hours from the time specified in the itinerary supplied to the Insured due to inclement weather, equipment failure or strike or hijack (other than aircraft hijacking) or other industrial action by any employee of Airline during the flight, the Insurer will pay the Insured Rp 450.000 (four hundred and fifty thousand Rupiah) for the first complete 5 (five) hour period of delay, followed by the sum of Rp 450.000 (four hundred and fifty thousand Rupiah) for the next completed 5 (five) hour period of delay and so on, up to the maximum limit specified in the Schedule of Benefit.

The period of delay will be calculated from the initial scheduled of departure time of Airline flight until the departure of available transportation offered by Airline management. A letter from Airline confirming the duration and reason for such delay will suffice as proof for the payment of this benefit.

This benefit will apply only if Insured using Airline's flight and which offered by Airline management.

Exclusions :

No benefit will be payable for any loss:

1. Arising from the failure of the Insured to check-in according to the itinerary supplied to him/her, or to obtain written confirmation from Airline or its handling agents of the number of hours delayed and the reason for such delay; and/or
2. Arising from strike or industrial action of companies/carrier involving other than Airline and already in existence on the date the flight is arranged; and/or
3. Arising from the late arrival of the Insured at an airport (except for late arrival caused by a strike or an industrial action).

SECTION 6 – BAGGAGE & PERSONAL EFFECTS LOSS

The Insurer will reimburse the Insured up to the benefit amount maximum of Rp 6.500.000 (six million five hundred thousand Rupiah) per claim and a limit of Rp 1.000.000 (one million Rupiah) per item, per Insured and per flight taken, in consequence of a theft or damage due to a theft or an attempted theft, or loss or damage to the Insured's baggage and personal effects caused by the Airline Carrier, up to the limit stated in Policy Schedule. The baggage and personal effects must travel with the Insured. The subject matter covered includes suitcases, trunks, hand baggage as well as their contents.

The basis of settlement is the purchasing value less depreciation value of a similar make & model, or the cost of repair, as determined by the Insurer. Depreciation of good value will not be applicable to any good or personal effect bought one year prior to the occurrence of risk, and will only apply when Insured can proof valid document.

Insurer will evaluate value of depreciation.

The Insurer's liability shall be limited to any one article in a pair, or a set. In case of loss to a pair or set of such goods, the Insurer may elect to either repair or replace any part, either to restore the pair or set to its value before the loss, or pay the difference between the cash value of the property before and after the loss.

BAGIAN 5 – PENUNDAAN PENERBANGAN

Dalam hal jadwal keberangkatan dari Perusahaan Penerbangan di mana Tertanggung telah check-in dan diatur untuk melakukan perjalanan ternyata ditunda untuk sekurang-kurangnya lima (5) jam sejak waktu yang dicantumkan di dalam jadwal yang diberikan kepada Tertanggung disebabkan cuaca buruk, kegagalan peralatan atau pemogokan atau pembajakan (selain pembajakan pesawat udara) atau tindakan industrial lainnya yang dilakukan oleh pegawai dari Pengangkutan Perusahaan Penerbangan selama Penerbangan, Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk lima (5) jam penuh pertama penundaan, diikuti dengan sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk jangka waktu lima (5) jam penuh berikutnya dan seterusnya, hingga batas jumlah maksimum yang tercantum di dalam Iktisar Pertanggungan.

Jangka waktu penundaan akan dihitung sejak jadwal awal keberangkatan dari Perusahaan Penerbangan sampai dengan keberangkatan transportasi yang disediakan oleh manajemen Perusahaan Penerbangan. Suatu surat dari Perusahaan Penerbangan yang menegaskan lamanya serta alasan untuk penundaan tersebut merupakan bukti yang cukup atas pembayaran dari manfaat ini.

Manfaat ini akan berlaku hanya bila Tertanggung menggunakan penerbangan dari Perusahaan Penerbangan dan yang ditawarkan oleh pihak manajemen Perusahaan Penerbangan.

Pengecualian :

Manfaat tidak akan dibayarkan untuk setiap kerugian:

1. Yang timbul dari kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepadanya, atau kegagalan Tertanggung untuk mendapat penegasan tertulis dari Perusahaan Penerbangan atau agen-agen yang mengurus tentang lamanya jam penundaan serta alasan untuk penundaan tersebut; dan/atau
2. Yang timbul dari pemogokan atau tindakan industrial yang melibatkan pihak lain selain Perusahaan Penerbangan dan telah ada pada tanggal Penerbangan diadakan; dan/atau
3. Apabila Tertanggung tiba terlambat di bandara (kecuali untuk keterlambatan yang disebabkan oleh pemogokan atau tindakan industrial).

BAGIAN 6 – KEHILANGAN BAGASI DAN HARTA PRIBADI

Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan jumlah manfaat maksimal sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap klaim dan batas Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap item, untuk setiap Tertanggung dan setiap penerbangan yang diambil, yang disebabkan oleh pencurian atau kerusakan akibat pencurian atau usaha pencurian, atau kerugian atau kerusakan yang terjadi terhadap bagasi dan barang berharga pribadi dari Tertanggung yang disebabkan oleh Pengangkutan Perusahaan Penerbangan, sampai batas maksimum yang tertera di dalam Iktisar Polis. Bagasi dan barang berharga pribadi harus dibawa bersama dengan Tertanggung. Termasuk disini adalah koper, peti, tas tangan serta semua isinya.

Dasar dari penyelesaian adalah nilai pembelian yang sebenarnya dikurangi nilai penyusutan barang yang serupa dan semodel, atau ongkos perbaikan, sebagaimana ditentukan oleh Penanggung. Penyusutan nilai barang tidak berlaku untuk benda atau barang-barang pribadi dibeli satu tahun sebelum risiko terjadi, dan akan berlaku ketika Tertanggung dapat membuktikan dokumen yang sah

Nilai penyusutan barang ditentukan oleh Penanggung.

Kewajiban Penanggung dibatasi pada tiap artikel pada suatu pasangan, atau seperangkat. Dalam hal kerugian pada pasangan atau seperangkat barang tersebut, Penanggung boleh memilih mana yang lebih yang baik, baik berupa perbaikan atau mengganti bagian yang rusak, untuk memulihkan sepasang atau seperangkat barang tersebut kembali kepada nilai sebelum terjadi kerugian, atau membayar perbedaan antara nilai pembelian dari harta sebelum dan setelah terjadi kerugian.

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

Watches, articles trimmed with or made mostly of fur, portable photographic, cinematographic, laptop or telephone cellular equipment; equipment for the recording of sound or pictures and its accessories, are only covered against theft and only if carried on the Insured.

A pair or set items is treated as one item (e.g. a pair of shoes, a camera and its pod accompanying lens and accessories)

The loss must be reported to the police and the Airline at the place of the loss within twenty-four (24) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.

Exclusions applicable to Loss Baggage:

The following items are excluded from coverage:

- All jewelry, articles consisting in whole or in part of silver, gold, or platinum objects made with precious materials, precious stones, pearl;
- Computers (termasuk software, data and accessories)
- Personal Digital Assistance (PDA);
- animals; and/or
- documents, identity papers, credit and payment cards, transport tickets, cash, stocks and securities; and/or
- keys; and/or
- ski sets, bicycles, sailboards, golf clubs, tennis rackets and other sporting equipment except while checked in as baggage; and/or
- automobile equipment, trailers and caravans, boats and other means of transport; and/or
- equipment for professional use; and/or
- musical instruments, objects of art, antiques, collector's items, furniture; and/or
- eye glasses, contact lenses, hearing aids, prosthetic limbs, artificial teeth or dental bridges; and/or
- perishables and consumables including food, beverages, and medicine; and/or
- Loss of or damage to property insured under any other insurance policy or otherwise reimbursed/replaced by the Insured; and/or
- Contraband or illegal goods.
- Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, munts, vermin, inherent vice or damage sustained due to any process or while actually being worked upon resulting there form
- Loss or damage of business goods or samples or equipment of any kind.
- Loss or damage of data recorder on tapes, cards, discs, or otherwise.
- Mysterious disappearance
- As a result of the insured failure to take due care and precaution for the safeguard and security of such property
- Loss or damage to Insured's property insured under any insurance policy or reimbursement by Airline, or other party.

The following risks are not covered:

- wear and tear or gradual deterioration; and/or
- insects or vermin; and/or
- inherent vice or damage; and/or
- confiscation or expropriation by order of any government or public authority; and/or
- seizure whether for destruction under quarantine or custom regulation or not; and/or
- transportation of contraband or illegal trade; and/or

Arloji, penghias artikel-artikel hias dengan atau terbuat kebanyakan dari bulu binatang, fotografis jinjing, cinematograph, laptop atau peralatan selular telepon, peralatan untuk perekam bunyi atau gambar-gambar dan asesorisnya, hanya dijamin karena pencurian dan hanya jika yang dibawa bersama dengan Tertanggung.

Sepasang atau seperangkat item diperlakukan sebagai satu barang (contohnya sepasang sepatu, sebuah camera dan kakinya dengan lensa dan asesoris)

Kerugian harus dilaporkan kepada polisi dan Perusahaan Penerbangan di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dari sejak terjadinya insiden. Setiap klaim harus dilengkapi dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang tersebut.

Pengecualian yang Berlaku terhadap Kehilangan Bagasi:

Barang-barang berikut dikecualikan dari jaminan:

- Semua perhiasan, barang yang secara keseluruhan atau sebagian dibuat dari perak, emas, atau barang platinum yang dibuat menggunakan bahan mulia, batu mulia, mutiara;
- Komputer (termasuk piranti lunak, data dan asesorisnya)
- Personal Digital Assistance (PDA);
- Binatang; dan/atau
- Dokumen-dokumen, dokumen identitas diri, kartu kredit dan kartu pembayaran, karcis perjalanan, uang tunai, saham dan surat berharga; dan/atau
- Kunci-kunci; dan/atau
- Alat ski, sepeda, papan selancar, alat golf, raket tenis dan peralatan olah raga lainnya kecuali apabila dimasukkan sebagai bagasi; dan/atau
- Peralatan mobil, trailer dan karavan, kapal dan fasilitas transportasi lain; dan/atau
- Peralatan untuk penggunaan profesional; dan/atau
- Peralatan musik, barang kesenian, barang antik, barang kolektor, perabotan; dan/atau
- Kaca mata, lensa kontak, alat bantu pendengaran, anggota badan buatan, gigi palsu atau pegangan untuk gigi palsu; dan/atau
- Barang yang cepat rusak dan barang penggunaan lain termasuk makanan, minuman, dan obat-obatan; dan/atau
- Kerugian atau kerusakan terhadap barang milik yang ditanggung dengan polis asuransi lain atau diganti rugi/digantikan dengan cara lain oleh Tertanggung; dan/atau
- Barang selundupan atau terlarang.
- Kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian, secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan.
- kerugian atau kerusakan barang-barang dagangan, atau contoh-contoh barang dagang, perlengkapan dagang dalam bentuk apapun.
- kerugian atau kerusakan data-data yang ada yang disimpan dalam kaset, kartu, disket dan lain-lain.
- Kehilangan yang misterius
- Sebagai akibat Tertanggung kurang hati-hati dan kurang pengawasan untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut
- kerugian atau kerusakan harta benda yang ditanggung yang dipertanggungkan di bawah polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari Perusahaan Penerbangan atau pihak lain.

Risiko berikut berikut ini tidak dijamin:

- aus dan usang atau penyusutan secara bertahap; dan/atau
- Serangga atau binatang perusak; dan/atau
- Kesalahan atau kerusakan yang sudah ada; dan/atau
- Penyitaan atau pengambilahan atas perintah dari pemerintah atau penguasa umum; dan/atau
- Penyitaan, baik untuk dihancurkan berdasarkan peraturan karantina atau pabean atau tidak; dan/atau
- Pengangkutan barang selundupan atau perdagangan tidak sah; dan/atau
- Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan; dan/atau
- Pecahnya barang yang rapuh atau halus, kamera, alat musik,

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

- mysterious disappearance; and/or
- breakage of brittle or fragile articles, cameras, musical instruments, radios, and such similar property and/or
- criminal acts.

SECTION 7 – LOSS OF TRAVEL DOCUMENTS

The Insurer will pay the Insured up to the limit specified under Section 7 of the applicable plan for the cost of obtaining replacement passports, visas or the Airline flight tickets due to loss arising out of robbery, burglary, theft or natural disasters (typhoon, earthquake etc) during covered travelling.

Any claim must be accompanied by written documentation from the police.

EXCLUSIONS

No benefits will be provided in respect of any loss not reported to the police within twenty-four (24) hours and a written report obtained.

SECTION 8 – TRIP CANCELLATION

If the trip is cancelled due to any of the following occurring within 30 (thirty) days before the date of departure of the trip, such as:

- a) death or serious Injury or Serious Sickness or compulsory quarantine of the Insured, the Insured's relative or Travel Companion;
- b) witness summons

hence the Insurer will reimburse the unused and non-refundable portion of the Airline Carrier ticket fare, up to the limits specified under Section 8 of the applicable plan, for the resulting loss of travel expenses which:

- a) paid in advance by the Insured;
- b) for which he is legally liable; and
- c) which are not recoverable from any other source

EXCLUSIONS

The Insurer will not pay for any loss:

1. caused directly or indirectly by government regulations or control; or
2. caused by cancellation by the Airline; or
3. that is covered by any other existing insurance scheme or government program; or
4. should this insurance be purchased less than seven (7) days before the date of departure (with the exception of death or serious Injury resulting from Accidents only of the Insured, the Insured's spouse, child, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, great grandparent, great grandparent-in-law, grandchild, great grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law or Travel Companion).

SECTION 9 - TRIPCURTAILMENT

This coverage is effective only if it is purchased before the Insured becomes aware of any circumstances which could lead to the disruption of his/her trip.

If the Insured has to stop traveling and return to the original departure:

- a) because he/she suffers serious Injury or Serious Sickness and receives medical advice to do so.
- b) due to the unexpected death or Injury or sickness of Immediate Family Member or Travel Companion;
- c) due to natural disasters (such as typhoon or earthquake) which

- radio, dan barang serupa; dan/or
- tindak pidana.

BAGIAN 7 – KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN

Penanggung akan membayar kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 7 plan yang tersedia untuk biaya mendapatkan penggantian paspor, visa, atau Tiket Penerbangan dari Perusahaan Penerbangan karena kerugian yang muncul akibat dari perampokan, pencurian atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) selagi Tertanggung dalam perjalanan dan dijamin.

Setiap dokumen harus disertai dengan dokumen tertulis dari polisi.

PENGECUALIAN

Tidak ada manfaat akan diberikan untuk setiap kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam 24 (dua puluh empat) jam dan mendapatkan laporan tertulis.

BAGIAN 8 – PEMBATALAN PERJALANAN

Jika perjalanan dibatalkan sebagai akibat daripada hal-hal berikut ini yang terjadi dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan, seperti:

- a) kematian atau Cidera serius atau penyakit serius atau wajib masuk karantina yang dialami oleh Tertanggung, atau anggota sanak keluarga dari Tertanggung atau Rekan Perjalanan;
- b) Panggilan sebagai saksi atau layanan sebagai saksi.

maka Penanggung akan membayar bagian yang tidak terpakai dan yang tidak bisa dikembalikan dari biaya tiket Pengangkut Perusahaan Penerbangan, sampai dengan batas yang ditentukan Bagian 8 plan yang tersedia, untuk kerugian yang diakibatkan dari biaya – biaya perjalanan yang:

- a) dibayar di awal oleh Tertanggung; dan
- b) dimana ia memang secara hukum sah mendapatkan; dan
- c) tidak mendapat penggantian dari sumber lainnya.

PENGECUALIAN-PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar setiap kerugian:

1. yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan pemerintah atau pengendaliannya; atau
2. disebabkan oleh pembatalan dari Perusahaan Penerbangan; atau
3. dijamin oleh pihak asuransi lain yang sedang berlaku atau program pemerintah; atau
4. Apabila asuransi ini dibeli kurang dari tujuh (7) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan (dengan pengecualian kematian atau Cidera serius akibat dari Kecelakaan hanya terhadap Tertanggung, suami/istri dari Tertanggung, anak, orang tua, mertua, kakek dan nenek, kakek dan nenek mertua, kakek dan nenek buyut, kakek dan nenek buyut mertua, cucu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara laki-laki ipar, saudara perempuan ipar atau teman perjalanan).

BAGIAN 9 – PENGURANGAN PERJALANAN

Jaminan ini efektif apabila dibeli sebelum Tertanggung menjadi sadar atas setiap keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan perjalanan Tertanggung.

Apabila Tertanggung harus menghentikan perjalanan dan harus kembali ke asal pemberangkatan:

- a) karena dia mengalami Cidera serius atau Penyakit Serius dan menerima nasihat medis untuk melakukan hal tersebut;
- b) karena kematian yang diluar dugaan atau Cidera atau penyakit dari anggota sanak keluarganya atau Rekan Perjalanananya;
- c) karena kejadian alam (angin topan atau gempa bumi) yang menghalangi dia untuk melanjutkan rencana perjalannya;
- d) pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil, yang

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

<p>prevent him from continuing with his scheduled trip;</p> <p>d) due to unexpected strike, riot or civil commotion beyond his control; or</p> <p>e) due to quarantine upon medical advice;</p> <p>hence the Insurer will pay, under Section 9 of the applicable plan, up to the total original flight cost (economy class) incurred as a result of the above events.</p>	<p>timbul dan berada diluar dugaan dan kekuasaan Tertanggung; atau</p> <p>e) karena dikarantina setelah menerima nasihat medis.</p> <p>maka Penanggung akan membayar, berdasarkan Bagian 9 dari plan yang tersedia, sampai dengan total biaya penerbangan yang sebenarnya (economy class) yang terjadi sebagai akibat kejadian-kejadian di atas.</p>
SECTION 10 – 24 HOURS EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE	BAGIAN 10 – BANTUAN MEDIS DARURAT 24 JAM
<p>This Policy provides 24 (twenty four) hours 24 hours Emergency Assistance emergency medical assistance whilst the Insured is travelling</p>	<p>Polis ini memberikan bantuan medis darurat Layanan Bantuan Darurat 24 Jam selama 24 (dua puluh empat) jam ketika Tertanggung sedang dalam perjalanan .</p>
SECTION 11 - PERSONAL LIABILITY	BAGIAN 11 – TANGGUNG GUGAT PRIBADI
<p>The Insurer will indemnify the Insured up to the limit specified under Section 11 of the applicable plan for legal liability to a third party during covered traveling as a result of:</p>	<p>Penanggung akan mengganti kerugian kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Bagian 11 dari plan yang tersedia untuk tanggung jawab hukum Tertanggung kepada pihak ketiga selama perjalanan yang dijamin yang timbul akibat dari:</p>
<p>a) death or Injury to any third party.</p> <p>b) Accidental loss of or damage to property of any third party.</p>	<p>a) kematian atau Cidera terhadap pihak ketiga.</p> <p>b) kerugian akibat Kecelakaan dari atau kerusakan terhadap harta benda dari pihak ketiga.</p>
<p>the Insurer reimburse up to maximum limit specified in Section 11 Benefit Schedule provided that the Insured can proof the loss with supporting documents of the lawsuit from court of law or from the police.</p>	<p>Penanggung akan membayar kembali sampai dengan batas maksimum sebagaimana dijelaskan pada Bagian 11 Ikhlas Pertanggungan dengan ketentuan bahwa Tertanggung dapat membuktikan kerugian dengan memberikan dokumen pendukung berupa tuntutan hukum dari pengadilan atau polisi.</p>
EXCLUSIONS	PENGECUALIAN-PENGECUALIAN
<p>The Insurer will not pay for liability arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</p>	<p>Penanggung tidak akan membayar untuk tanggung jawab yang timbul langsung atau tidak langsung sehubungan dengan, atau dikarenakan oleh:</p>
<ol style="list-style-type: none">1) Employer's liability, contractual liability or liability to a member of an Insured's family.2) Acts of animals or property belonging to, or in the care, custody or control of an Insured.3) Any willful, malicious or unlawful act.4) Pursuit of trade, business or profession.5) Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence).6) Ownership possession or use of vehicles, aircraft or water craft.7) Legal costs resulting from any criminal proceedings.8) The Insured's participation in any motor rallies.9) Judgements which are not final and binding delivered by or obtained from a Court of competent jurisdiction within Indonesia.10) Punitive, aggravated or exemplary damages.11) Car rental.	<ol style="list-style-type: none">1) Tanggung gugat dari pemberi kerja, tanggung jawab karena perjanjian, atau tanggung jawab terhadap anggota keluarga Tertanggung.2) Tindakan binatang atau akibat yang ditimbulkan oleh barang yang dimiliki, dirawat, dikuasai atau diawasi oleh Tertanggung.3) setiap tindakan yang disengaja, dengan niat jahat atau perbuatan melawan hukum.4) Kegiatan perdagangan, usaha atau profesi.5) Kepemilikan atau menduduki tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati kediaman sementara).6) Kepemilikan atau penggunaan kendaraan, pesawat atau perahu.7) Biaya-biaya hukum yang timbul dari perkara pidana.8) Keikutsertaan Tertanggung dalam pawai atau pelombaan kendaraan bermotor9) Keputusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap disampaikan oleh atau diperoleh dari yurisdiksi Pengadilan yang berwenang di Indonesia.10) Tindakan menghukum, provokasi atau kerusakan parah.11) Sewa kendaraan
SECTION 12 - FELONIOUS ASSAULT	BAGIAN 12 - PENYERANGAN DENGAN KEJAHATAN
<p>The Insurer agrees to pay the Insured of this Policy, up to the maximum limit as specified in the Section 12 of Benefit Schedule. If the Insured suffer an Injury payable under this Policy as a result of a felonious</p>	<p>Penanggung setuju untuk membayar Tertanggung dari Polis ini, sampai dengan batas maksimum sebagaimana dijelaskan pada Bagian 12 dari Ikhlas Pertanggungan. Jika Tertanggung menderita Cidera yang</p>

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

assault due to:	dapat dibayar berdasarkan Polis ini sebagai akibat suatu penyerangan dengan kejahatan karena: a) robbery or any attempted threat; b) felonious assault inflicted by persons other than fellow employees or of an immediate Family Member, or an individual who resides with the Insured on a permanent basis; c) any criminal act of violence directed at the Insured.
<u>Exclusions to Felonious Assault</u>	Pengecualian untuk Penyerangan dengan Kejahatan
This Policy does not cover any loss, fatal or non fatal, caused by or resulting from: a) a moving violation as defined under the applicable country or state motor vehicle laws; b) Injury sustained directly or indirectly from the Insured's own criminal or felonious act or attempted threat.	Polis ini tidak menjamin setiap kerugian, fatal atau tidak fatal yang disebabkan oleh atau akibat dari: a) pelanggaran terhadap undang-undang kendaraan bermotor dari suatu negara tertentu; b) Cidera yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari tindakan kriminal Tertanggung atau tindak kejahatan atau percobaan mengancam.
CHAPTER III – GENERAL EXCLUSIONS THE INSURER WILL NOT PAY UNDER ANY SECTION OF THIS POLICY FOR LOSS OR LIABILITY DIRECTLY OR INDIRECTLY ARISING AS A RESULT OF:	BAB III – PENGECUALIAN UMUM PENANGGUNG TIDAK AKAN MEMBAYAR KERUGIAN ATAU TANGGUNG GUGAT UNTUK BAGIAN MANAPUN DARI POLIS INI YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DARI AKIBAT: 1) Any Injury, sickness or disease resulting directly or indirectly from, attributed to, or accelerated by: (a) The use, release or escape of nuclear materials that directly or indirectly results in nuclear reaction or radiation or radioactive contamination; or (b) The dispersal or application of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; or (c) The release of pathogenic or poisonous biological or chemical materials; 2) Any illegal or unlawful intentional act by the Insured or confiscation, detention, destruction by customs or other authorities. Any breach of government regulation or any failure by the Insured to take reasonable precautions to avoid a claim under the Policy following the warning of any intended strike, riot or civil commotion through or by general mass media; 3) Any prohibition or regulations by any government; 4) The Insured not taking all reasonable efforts to safeguard his/her property or to avoid Injury or minimize any claim under the Policy; 5) Pregnancy or childbirth, and any Injury or sickness associated with pregnancy or childbirth; 6) Riding or driving in any kind of race, participating in any professional sports or in any sport whereby the Insured(s) would or could earn or receive remuneration, donation, sponsorship, award or certificate of any kind and air travel (other than as a fare-paying passenger in any properly licensed private and/or commercial aircraft or other mode of conveyance or transportation); 7) Suicide or attempted suicide or intentional self-inflicted injury, while sane or insane, intoxication, or use of non-prescription drugs or medications; 8) Any Pre-existing Conditions, any pre-existing physical or mental defect or infirmity before Policy effective date;

LION Air Travel Insurance
Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

9) Sexually transmitted diseases, AIDS, HIV infections and AIDS related infections; HIV Wasting Syndrome or any disease or sickness in the presence of HIV and AIDS which related to infections, venereal disease;	9) Penyakit karena tertular hasil tindakan seksual, AIDS, infeksi HIV, dan infeksi yang berhubungan dengan AIDS, HIV Wasting Syndrome atau setiap sakit atau penyakit berhadapan dengan HIV dan AIDS yang berkaitan dengan infeksi, penyakit kelamin;
10) Mental and nervous or sleep disorders, including but not limited to insanity.	10) Gangguan mental dan syaraf atau tidur tidak teratur, termasuk namun tidak terbatas dengan penyakit jiwa;
11) The Insured engaging in naval, military, air force service or operations, or testing of any kind of conveyance, being employed as a manual worker, whilst engaged in offshore or in mining, aerial photography or handling of explosives or ammunition, firearms;	11) Tertanggung ikut dalam kegiatan angkutan laut, militer, pelayanan angkatan udara atau operasi-operasi, percobaan segala bentuk pengantar, diperkerjakan sebagai pekerja manual, selama bekerja di lepas pantai atau pertambangan, pemotretan dari udara atau menangani amunisi peledakan, senjata api;
12) The Insured is below the age of 9 (nine) days or over the age of 75 (last birthday).	12) Usia Tertanggung adalah di bawah dari 9 (sembilan) hari atau di atas 75 (tujuhpuluh lima) tahun (hari ulang tahun terakhir).
13) during air travel (except as a fare paying passenger in any properly licensed private and/or commercial aircraft operated by Insured).	13) Selama perjalanan udara (kecuali sebagai penumpang yang membayar dalam setiap pesawat udara pribadi dan/atau milik penerbangan berlisensi yang dioperasikan oleh Tertanggung).
14) treatment of alcoholism, or drug abuse or any other complications arising therefrom or any drug accident.	14) Perawatan untuk pengaruh alkohol, atau obatan-obatan terlarang atau setiap komplikasi lain yang timbul dari itu atau setiap kecelakaan obat-obatan terlarang.
15) any form of dental care or surgery unless necessitated by Injury caused by an Accident to sound and natural teeth.	15) Setiap jenis perawatan gigi atau pembedahan kecuali diharuskan karena Cidera yang disebabkan oleh Kecelakaan terhadap gigi yang sehat dan asli.
16) any congenital defect which has manifested or was diagnosed before the Policy effective date.	16) Setiap kelainan dibawa lahir yang menjadi nyata atau telah di diagnosa sebelum tanggal berlakunya Polis.
17) routine health checks, any investigation(s) not directly related to admission diagnosis, illness or Injury, or any treatment.	17) Pemeriksaan kesehatan rutin, setiap pemeriksaan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengakuan diagnosis, penyakit atau Cidera, atau setiap perawatan.
18) investigation which is not medically necessary, or convalescence, custodial or rest care.	18) penyelidikan yang secara medis tidak diperlukan, atau pemulihan, kesehatan, penjagaan perawatan atau istirahat.
19) engaging, practicing or participating in a sport in a professional capacity or when a Insured would or could earn income or remuneration from engaging in such sport.	19) melakukan, mempraktekan atau berpartisipasi dalam olah raga secara profesional atau ketika Tertanggung akan atau dapat mendapatkan uang atau pembayaran dengan melakukan olah raga tersebut.
20) Mysterious disappearance;	20) Kehilangan yang misterius;
21) When the purpose of the trip is to obtain medical care or treatment of any kind.	21) Apabila tujuan dari perjalanan adalah untuk mendapatkan perawatan medis atau perawatan apapun;
22) When the Insured(s) is/are not fit to travel or is/are traveling against the medical advice of a Qualified Medical Practitioner.	22) Apabila Tertanggung tidak sehat untuk bepergian atau melakukan perjalanan bertentangan dengan nasihat medis dari Praktisi Medis Berkualifikasi;
23) death or Injury directly or indirectly occasioned by war, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operation (whether war be declared or not) mutiny, Civil War, rebellion, revolution, insurrection, conspiracy, military or usurped power, martial law or state of siege, of any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance of martial law, or state of siege, seizure, quarantine, or customs regulations or nationalization by or under the order of any government or public or local authority.	23) kematian atau Cidera yang langsung atau tidak langsung disebabkan oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, bermusuhan atau kegiatan serupa perang (apakah perang dinyatakan atau tidak) pemberontakan, Perang Saudara, revolusi, persekongkolan, konspirasi, militer atau merebut kekuasaan, keadaan perang atau negara di bawah penyerangan, dari setiap kejadian atau penyebab yang mengakibatkan pengumuman atau mempertahankan keadaan darurat, atau keadaan perang, penjataan, karantina, peraturan bea cukai atau nasionalisasi oleh atau atas perintah suatu pemerintahan atau penguasa umum atau setempat.
24) the Insurer will not pay under any section of this Policy where such payment would violate a government prohibition or regulation.	24) Penanggung tidak akan membayar sesuai setiap Bagian dari Polis ini apabila pembayaran tersebut akan merupakan suatu pelanggaran terhadap larangan atau peraturan pemerintah.
25) delay, seizure, confiscation, destruction, requisition, retention or detention by customs or any other government or public authority or official.	25) penundaan, perampasan, penjataan, penghancuran, pengambilanlahan, menahan atau penahanan oleh bea cukai atau setiap pemerintah lain atau penguasa umum atau pejabat.
26) failure of the Insured to notify the relevant Airline authorities of missing luggage at the scheduled destination point and to obtain a	26) kegagalan dari Tertanggung untuk memberitahukan pejabat Perusahaan Penerbangan yang terkait tentang bagasi yang hilang

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

property irregularity report.	di titik kedatangan yang dituju yang dijadwalkan dan untuk mendapatkan laporan ketidakberesan barang milik.
27) late arrival of the Insured at the airport after the official check-in time required by Airline.	27) kedatangan terlambat dari Tertanggung di bandara setelah waktu check-in resmi yang disyaratkan oleh Perusahaan Penerbangan.
28) beyond thirty (30) days from the flight departure date in respect of coverage duration applicable for each Airline's Round Trip Travel Insurance.	28) melewati tiga puluh (30) hari sejak tanggal keberangkatan pesawat berkenaan dengan jangka waktu pertanggungan yang berlaku untuk setiap Asuransi Perjalanan Pulang Pergi milik Perusahaan Penerbangan yang diterbitkan.
29) Any loss, Injury, damage or legal liability:	29) Semua kerugian, Cidera, kerusakan, atau tanggung jawab hukum;
<ul style="list-style-type: none"> a) arising directly or indirectly from travel in, to or through Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Liberia, Sudan or Syria; and b) suffered or sustained directly or indirectly by an Insured if that Insured is: <ul style="list-style-type: none"> (i) a terrorist; (ii) a member of a terrorist organization; (iii) a narcotics trafficker; or (iv) a purveyor of nuclear, chemical or biological weapons 	<ul style="list-style-type: none"> a) yang timbul baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat Tertanggung sedang melakukan perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Congo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah; dan b) yang diderita atau yang dialami secara berkelanjutan baik langsung maupun tidak langsung oleh Tertanggung dalam hal si Tertanggung adalah: <ul style="list-style-type: none"> (i) seorang teroris; (ii) seorang anggota organisasi teroris; (iii) seorang pengedar obat-obatan terlarang; atau (iv) seorang penyedia bahan nuklir, bahan kimia atau senjata biologi.
CHAPTER IV – GENERAL CONDITIONS	BAB IV - KETENTUAN UMUM
1) AUTOMATIC EXTENSION: In the event of flight rescheduling by the Airline, this Round Trip Policy will automatically extended to cover the Insured whilst they are waiting for a return flight. This extension is up to a maximum of 3 (three) days.	1. PERPANJANGAN OTOMATIS: dalam hal dilakukan penjadwalan ulang penerbangan oleh Perusahaan Penerbangan, kebijakan Perjalanan Pulang Pergi akan secara otomatis diperpanjang untuk menjamin Tertanggung ketika masih menunggu penerbangan pulang. Perpanjangan untuk maksimum 3(tiga)hari.
2) ALTERATIONS: The Insurer reserves the right to amend the terms and provisions of the Policy and may at any time be amended and changed by written agreement between the Insurer and the Insured. Any amendment to the Master Policy shall be binding to all parties whether insured under the Master Policy prior to, during, or after the effective date of the amendment. No alteration in the Policy shall be valid unless approved by an authorized representative of the Insurer and such approval be endorsed herein.	2. PERUBAHAN: Penanggung berhak untuk merubah syarat-syarat dan ketentuan dari Polis dan setiap saat dapat diubah dan diganti berdasarkan persetujuan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung. Setiap perubahan terhadap Polis Induk adalah mengikat terhadap para pihak baik apakah dipertanggungkan berdasarkan Polis Induk sebelum, selama, atau setelah tanggal berlaku dari perubahan. Suatu perubahan di dalam Polis tidak akan berlaku kecuali setelah disetujui oleh perwakilan yang berwenang dari Penanggung dan persetujuan tersebut dilekatakan di dalam Polis.
3) COMPENSATION LIMIT: The compensation limit is that expressed in the Policy Schedule.	3. BATAS MANFAAT: merupakan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.
4) FITNESS FOR TRAVEL: At the time of affecting this insurance the Insured must be medically fit to travel and not be aware of any circumstances which could lead to cancellation or disruption of the trip, otherwise any claim is not payable.	4. KEBUGARAN UNTUK MELAKUKAN PERJALANAN: pada saat berlakunya asuransi ini, Tertanggung harus dalam keadaan sehat dan bugar untuk melakukan perjalanan dan tidak dalam keadaan yang menyebabkan pembatalan atau gangguan perjalanan, bila tidak maka setiap klaim tidak dapat dibayar.
5) PURCHASE OF TRAVEL INSURANCE: The Insured must purchase the flight insurance in conjunction with the Airline before departing Indonesia.	5. PEMBELIAN ASURANSI PERJALANAN: Tertanggung harus membeli asuransi penerbangan sehubungan dengan Perusahaan Penerbangan sebelum berangkat dari Indonesia.
6) DUPLICATION OF COVERAGE: In the event that an Insured is covered under more than one travel insurance policy, underwritten by the Insurer for the same trip, the Insurer will consider the person to be insured only under the policy which provides the highest benefit level.	6. PERTANGGUNGAN GANDA: dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari satu polis asuransi perjalanan, diterbitkan oleh Penanggung untuk perjalanan yang sama, Penanggung akan mempertimbangkan orang tersebut yang untuk diasuransikan hanya berdasarkan polis yang memberikan tingkat manfaat tertinggi.
7) CURRENCY:	7. KURS MATA UANG:
All payments of premium and/or benefit of an Insurance Policy shall be based on the Rupiah index ratio prevailing at the time such payment is made.	Seluruh pembayaran premi dan/atau manfaat berdasarkan Polis ini harus didasarkan pada rasio indeks Rupiah yang berlaku pada saat pembayaran.
8) EFFECTIVE DATE OF COVERAGE: The coverage provided to	8. TANGGAL BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN: jaminan

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

<p>the Insured starts only upon checking-in for departure of an Airline flights in the itinerary provide that the premium has been paid before travel and a copy of the travel insurance certificate has been issued. Coverage will include the time when the Insured is inside any airport premises for the purpose of commencement or continuation of the same scheduled flight.</p>	<p>diberikan kepada Tertanggung dimulai pada saat check in untuk keberangkatan Perusahaan Penerbangan sesuai dengan rencana perjalanan dengan ketentuan telah membayar premi sebelum bepergian dan salinan sertifikat asuransi perjalanan telah diterbitkan. Jaminan akan termasuk pada saat ketika Tertanggung berada di dalam setiap lokasi bandara untuk tujuan memulai atau melanjutkan penerbangan terjadwal yang sama.</p>
<p>9) INFANT COVERAGE: Coverage for Infants who are named in the confirmation slip is provided as follows:</p>	<p>9. JAMINAN UNTUK BAYI: Jaminan untuk bayi yang ikut serta dan namanya dicantumkan di dalam slip konfirmasi diatur sebagai berikut:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Coverage is provided for one (1) accompanying named Infant per insurance certificate if the principal Insured has purchased a Round Trip Travel Insurance. - Free coverage is extended under Round Trip Travel Insurance for the accompanying Infant for personal accident benefit only which is limited to 10% (ten percent) of the specified benefit amount, i.e. Rp 35.000.000,- (thirty five million Rupiah). - In addition, the one (1) accompanying Infant shall receive full coverage for Medical & Evacuation Expenses and 24 (twenty four) hours worldwide travel accident services. There is no cover provided for travel inconvenience benefits. 	<ul style="list-style-type: none"> - jaminan diberikan untuk satu (1) Bayi yang ikut serta dan namanya dicantumkan untuk setiap sertifikat asuransi, apabila Tertanggung utama telah membeli suatu Asuransi Perjalanan Pulang Pergi. - jaminan gratis diperpanjang berdasarkan Asuransi Perjalanan Pulang Pergi untuk Bayi yang ikut serta yang terbatas pada manfaat kecelakaan diri yang dibatasi hingga 10% (sepuluh persen) dari jumlah manfaat yang tercantum, yaitu Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah). - Sebagai tambahan, satu (1) Bayi yang ikut serta akan mendapatkan jaminan penuh untuk Biaya-biaya Medis & Evakuasi serta pelayanan perjalanan seluruh dunia 24 (dua puluh empat) jam. Manfaat ketidaknyamanan perjalanan tidak termasuk dalam pertanggungan.
<p>10) TERMINATION OF COVERAGE: Coverage ends upon safe disembarkation of the Insured at the end of the scheduled return flight, provided this falls within thirty (30) days from first departure date. In all events, the Policy terminates on the thirty (30th) calendar day from first departure date even if the return flight has not begun, and all benefits under an insurance certificate will terminate absolutely, effective from the 30th day after first departure date.</p>	<p>10. PEMBERHENTIAN JAMINAN: jaminan berakhir pada saat Tertanggung turun dari pesawat dengan aman dari pada akhir penerbangan kembali yang terjadwal, dengan ketentuan bahwa ini masih berada di dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal keberangkatan pertama. Dalam semua kejadian, Polis berakhir pada hari ke tigapuluhan (30) sejak keberangkatan pertama meskipun penerbangan kembali belum dimulai, dan semua manfaat sesuai sertifikat asuransi akan batal secara mutlak, efektif pada hari ke tiga puluh (30) sejak tanggal keberangkatan pertama.</p>
<p>11) PERIOD OF COVERAGE: the Round Trip Insurance Travel coverage provided to the Insured (except for trip Cancellation), will take effect from flight check-in on the Departure Date, provided the premium is paid and a copy of the Airline insurance certificate has been issued. The period covered is between the first departure date and the flight return date or within thirty (30) days from first departure date, whichever occurs first.</p>	<p>11. MASA JAMINAN: jaminan pertanggungan Asuransi Perjalanan Pulang Pergi yang diberikan kepada Tertanggung (selain daripada pembatalan perjalanan), akan mulai berlaku sejak check-in penerbangan pada tanggal keberangkatan, dengan ketentuan bahwa premi telah dilunasi dan satu salinan dari sertifikat asuransi Perusahaan Penerbangan telah diterbitkan. Masa jaminan pertanggungan adalah antara tanggal keberangkatan pertama serta tanggal penerbangan kembali atau dalam waktu tigapuluhan (30) hari sejak tanggal keberangkatan pertama, mana yang terjadi lebih dahulu.</p>
<p>12) OTHER LIMITATIONS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Coverage in land between destination and departure is only be limited within the country of arrival only. If the Insured travels beyond the boundary of the country, cover will exclude the geographical limits beyond the boundary of that country. b) If the Insured departs on any public transport to travel outside the country of arrival, insurance cover will suspend upon the Insured's check-in for that outbound trip, however, coverage will resume upon the Insured's check-out at immigration upon returning to the original country of arrival, subject to the period covered, i.e. provided the period is still within thirty (30) days of the first departure date of the Insured's flight itinerary. c) The benefits of this Policy are covering all public transport undertaken during the period of coverage on land in the course of the scheduled trip. This is limited to the Airline flights or, as may be arranged by the Airline pursuant to flight reschedule, within the country of arrival. 	<p>12. BATASAN – BATASAN LAIN:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jaminan pertanggungan di darat antara tujuan dan keberangkatan hanya terbatas di wilayah negara kedatangan saja. Jika Tertanggung bepergian melebihi batas negara tersebut, jaminan pertanggungan akan mengecualikan batas-batas wilayah yang melebihi negara tersebut. b) Jika Tertanggung berangkat dengan transportasi umum apapun untuk bepergian keluar dari negara tujuan, jaminan asuransi akan ditunda saat Tertanggung check-in untuk perjalanan keluar tersebut, namun, jaminan akan mulai lagi saat Tertanggung check-out di imigrasi atas kembali ke negara asal dari kedatangan, dengan tunduk pada periode jaminan pertanggungan, misalnya periode masih dalam tiga puluh (30) hari dari tanggal pemberangkatan pertama yang tertera di rencana penerbangan Tertanggung. c) Manfaat Polis ini menjamin seluruh transportasi umum yang digunakan dalam periode pertanggungan di darat dengan perjalanan yang terjadwal. Hal ini hanya terbatas pada penerbangan pihak Perusahaan Penerbangan atau, sebagaimana yang diatur menurut penjadwalan ulang penerbangan, di dalam wilayah negara kedatangan.

LION Air Travel Insurance
Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

- | | |
|---|--|
| <p>13) DETERMINATION OF AGE: In any claim, the age of the Insured will be determined as at the date of Injury or sickness with reference to the birth date. For adult Insured(s) age 2 (two) year up to 75 (seventy) year old (Inclusive). While the coverage for Infant is provided in terms of accompanying or traveling with an adult Insured which named in the Policy Schedule and who has purchased an Airline ticket. Under the free coverage extension for infants, the age limits are from 9 (nine) days to 2 (two) years old.</p> <p>14) COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS: Failure to comply with any of the provisions contained in this Policy shall invalidate all claims hereunder</p> <p>15) TIME OF NOTICE OF CLAIM: As soon as practicable and in any case within thirty (30) days after the occurrence of any event which may give rise to a claim, written notice shall be given to the Insurer. Notification given by or on behalf of the Insured to the Insurer with information sufficient to identify the Insured shall be deemed to be noticed to the Insurer.</p> <p>16) NOTIFY AUTHORITIES: If the property insured under Section 6 of this Policy shall be lost or damaged, the Insured shall take all reasonable measures to protect, save, and recover it, and shall also promptly notify the airport police and Airline.</p> <p>17) SUBROGATION: In the event of any payment under all Sections of this Policy, the Insurer shall be subrogated to all the Insured's rights of recovery against any person or organization and the Insured shall execute and deliver instruments and papers and do whatever else is necessary to secure such rights. The Insured shall take no action after the loss to prejudice such rights.</p> <p>18) FORMS FOR PROOF OF LOSS: The Insurer, upon receipt of a notice of claim will furnish to the Insured such claim forms which are usually furnished by the Insurer for filing proofs of loss. Such claim forms must be returned by the Insured with full particulars within 15 (fifteen) days after the receipt of such claim forms from the Insurer. The Insured shall also at the same time when returning the completed claim form within the said 15 (fifteen) days submit to the Insurer written proofs covering the occurrence, the circumstances and the extent of the loss for which the claim is made. The Insured shall also at any time at the request of the Insurer submit whatever documents required by the Insurer in support of the claim as soon as possible and in any event within 60 (sixty) days after receipt of notice of such requirement.</p> <p>19) MEDICAL EXAMINATION AND TREATMENT: The Insured shall at his/her expense furnish to the Insurer all such certificates, information and evidence as may be required by the Insurer and the Insured shall whenever reasonably required to do so, arrange to submit to medical examination by Qualified Medical Practitioners appointed by the Insurer. In the event of death of the Insured, where it is not forbidden by law, the Insurer shall be entitled to have a post-mortem examination at its own expense, and notice shall, where practicable, be given to the Insurer before interment or cremation, stating the name and place of any inquest appointed. In the event of any conflict of opinion between the Insurer's doctors and the Insured's Qualified Medical Practitioner, the opinion of the Insurer's doctors shall prevail and be binding on the Insured or his/her estate as the case may be.</p> | <p>13. KETENTUAN USIA: pada setiap klaim, usia Tertanggung ditentukan pada saat tanggal terjadinya Cidera atau sakit dengan merujuk pada tanggal lahir. Untuk Tertanggung dewasa, usia yang diterima adalah 2 (dua) sampai 75 (tujuh puluh lima) tahun (termasuk). Sedangkan pertanggungan untuk Bayi diberikan sesuai dengan syarat untuk menemani atau bepergian bersama dengan Tertanggung dewasa yang disebutkan dalam Ikhtisar Polis dan yang telah membeli tiket Perusahaan Penerbangan. Berdasarkan perpanjangan jaminan gratis untuk Bayi, batas usia adalah 9 (sembilan) hari hingga usia 2 (dua) tahun.</p> <p>14. KEPATUHAN PADA KETENTUAN POLIS: gagal untuk mengikuti setiap ketentuan dalam Polis ini menyebabkan klaim yang terjadi tidak sah.</p> <p>15. PEMBERITAHUAN KLAIM: segera apabila dapat dilakukan dan dalam setiap kasus dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah kejadian tentang segala peristiwa yang dapat mengakibatkan klaim, pemberitahuan secara tertulis harus diberikan kepada Penanggung. Pemberitahuan yang diberitahukan oleh atau untuk atas nama Tertanggung kepada Penanggung dengan informasi yang lengkap untuk mengidentifikasi Tertanggung, dianggap Penanggung telah diberitahu.</p> <p>16. PEMBERITAHUAN KEPADA YANG BERWENANG: jika harta milik Tertanggung berdasarkan ketentuan Bagian 6 Polis ini hilang atau rusak, Tertanggung harus mengambil tindakan untuk melindungi, menyelamatkan, dan memperbaikinya, dan harus segera memberitahu kepada polisi bandara udara atau Perusahaan Penerbangan.</p> <p>17. SUBROGASI: pada peristiwa saat pembayaran untuk semua Bagian dari Polis ini, Penanggung haruslah disubrogasi terhadap semua hak-hak dari Tertanggung untuk pemulihan terhadap seseorang atau organisasi dan Tertanggung harus melaksanakan dan menyerahkan segala bentuk pembuktian dan dokumen dan melakukan segala hal yang penting untuk mengamankan hak-hak ini. Tertanggung harus tidak mengambil tindakan apapun setelah kerugian untuk prasangka hak-hak tersebut.</p> <p>18. FORMULIR UNTUK PEMBUKTIAN KERUGIAN: Penanggung, pada saat menerima pemberitahuan klaim, akan melengkapi Tertanggung dengan formulir klaim yang biasanya dilengkapi oleh Penanggung untuk memberikan pembuktian kerugian. Formulir klaim tersebut harus dikembalikan kepada Tertanggung dengan lengkap dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penerimaan formulir klaim dari Penanggung. Tertanggung harus pada saat yang sama ketika mengembalikan formulir klaim yang lengkap dalam waktu 15 (lima belas) hari memberikan Penanggung pembuktian tertulis yang mencakup kejadian, keadaan, dan sejauh mana kerugian yang menyebabkan klaim dibuat. Tertanggung harus pada setiap saat dan atas permintaan Penanggung menyerahkan dokumen apapun yang dibutuhkan oleh Penanggung untuk mendukun klaim sesegera mungkin dan dalam tempo 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan kebutuhan tersebut.</p> <p>19. PEMERIKSAAN DAN PERAWATAN MEDIS: Tertanggung atas biayanya sendiri berkewajiban untuk melengkapi sertifikat, informasi dan bukti yang mungkin dibutuhkan oleh Penanggung dan Tertanggung setiap saat dibutuhkan harus menyerahkan pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh Praktisi Medis Berkualifikasi yang ditunjuk oleh Penanggung. Dalam hal Tertanggung meninggal, sejauh tidak dilarang oleh hukum, Penanggung berhak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas biaya sendiri, dan apabila memungkinkan diberikan kepada Penanggung sebelum penahanan atau kremasi, menyebutkan nama dan tempat pemeriksaan yang ditunjuk. Dalam hal terjadi konflik perbedaan opini antara dokter Penanggung dan Praktisi Medis Berkualifikasi dari Tertanggung, opini dari dokter Penanggung yang akan berlaku dan mengikat Tertanggung atau mungkin ahli warisnya.</p> |
|---|--|

LION Air Travel Insurance

Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

20) SETTLEMENT OF DISPUTE: In the event of any dispute arising between the Insured and the Insurer in respect of the implementation and/or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled, the Insurer shall give the Insured the option to elect either one of the following dispute clauses to settle the dispute and such choice could not be revoked. The Insured must notify this choice to the Insurer by registered letter, telegrams, facsimile, e-mail or by courier.	20. PENYELESAIAN SENGKETA: Apabila timbul sengketa antara Tertanggung dan Penanggung sehubungan dengan pelaksanaan dan/atau penafsiran dari polis ini, sengketa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya sengketa. Sengketa dianggap telah terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang dipersengketakan. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung akan memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa berikut untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan pilihan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Tertanggung wajib memberitahukan pilihannya tersebut kepada Penanggung melalui surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan kurir.
a. Settlement of Dispute by Clauses Any dispute arising out of or in relation to the interpretation and/or implementation of this Policy shall be settled by the Indonesian National Arbitration Agency or Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") based on BANI's proceeding regulations, which has a final and binding decision.	a. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Semua sengketa yang timbul dari Polis ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.
b. Settlement of Dispute by Court of Law It is hereby noted and agreed the Insured and the Insurer shall settle the dispute through District Court pursuant to the applicable Indonesian Civil Court Procedure.	b. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Dengan ini ditetapkan dan disepakati Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.
21) TO WHOM INDEMNITIES PAYABLE: Indemnity for loss of life of the Insured is payable to the estate of the Insured. All other indemnities of this Policy are payable to the Insured, except under Section 3, 4 and 10. Under Section 3, 4 and 10 the benefits will be paid directly to the provider of service as indicated in each section.	21. YANG BERHAK MENERIMA GANTI RUGI: Ganti rugi untuk kehilangan nyawa Tertanggung dapat dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung. Ganti Rugi atau untuk semua manfaat lain akan dibayar kepada Tertanggung, kecuali Bagian 3, 4 dan 10. Berdasarkan Bagian 3, 4 dan 10 manfaat-manfaat akan langsung dibayarkan kepada penyedia jasa sebagaimana ditentukan di setiap bagian.
22) CANCELLATION: By the Insured a. The Insured is able to cancel the Policy by submitting a written notification addressed to the Airline if: <ul style="list-style-type: none">– when the scheduled flight is cancelled by Airline; and– The cancellation must be done prior to the departure date and before using any of the benefits afforded in the Policy. b. The Insurer refunds the premium when the Airline grants full refund for the Flight Ticket.	22. PEMBATALAN: Oleh Tertanggung: a. Tertanggung dapat membatalkan Polis dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Perusahaan Penerbangan, apabila: <ul style="list-style-type: none">– Perusahaan Penerbangan membatalkan penerbangan yang dijadwalkan; dan– Pembatalan tersebut harus dilakukan sebelum tanggal keberangkatan dan sebelum Tertanggung menggunakan manfaat yang terdapat dalam Polis b. Penanggung akan memberikan pengembalian premi apabila Perusahaan Penerbangan memberikan pengembalian penuh untuk Tiket Penerbangan.
By the Insurer: The Insurer may terminate the Policy if the Insured do violate any terms and conditions herein by sending notice in writing to the Insured.	Oleh Penanggung: Penanggung dapat membatalkan Polis ini apabila Tertanggung melakukan Pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan apapun dalam Polis dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Tertanggung.
23) RIGHT OF RECOVERY: In the event authorization of payment and/or payment is made by the Insurer whereby Policy liability is not engaged, the Insurer reserves the right to recover against the Insured for the full sum paid.	23. HAK GANTI RUGI: pada peristiwa kewenangan pembayaran dan/atau pembayaran dilakukan oleh Penanggung dimana tanggung jawab Polis tidak dilaksanakan, Penanggung berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap Tertanggung atas jumlah pertanggungan yang telah dibayar secara penuh.
24) ENTIRE CONTRACT: The Policy, Policy Schedule, Endorsements, Application Form, Declaration and attached papers together with other statement in writing shall be read together as one contract. Any word or expression to which a specific meaning has been ascribed in any part of the Policy Schedule attached shall bear specific meaning wherever it may appear. In the event of a conflict, the terms, conditions or provisions of the Policy Schedule attached shall prevail. No statement made by the	24. KONTRAK KESELURUHAN: Polis, Ikhtisar Polis, Endorsement, Formulir Aplikasi, Pernyataan, dan lembaran yang dilampirkan bersama dengan pernyataan tertulis lainnya harus dibaca secara keseluruhan sebagai satu kesatuan bagian. Kata khusus yang telah diikutsertakan di dalam ikhtisar akan memiliki makna tertentu dimanapun munculnya. Dalam hal terjadi konflik, syarat, kondisi atau ketentuan dari ikhtisar Polis yang dilampirkan akan berlaku. Pertanggungan asuransi tidak akan batal karena

LION Air Travel Insurance
Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

<p>applicant for insurance not included herein shall void the insurance cover or be used in any legal proceedings hereunder. No Agent has the authority to change or waive any provisions of the insurance. No change of provisions shall be valid unless approved by an executive officer of the Insurer and such approval be endorsed hereon.</p>	<p>pernyataan yang dibuat oleh pendaftar asuransi yang tidak termasuk di sini atau digunakan untuk kepentingan hukum. Agen tidak memiliki wewenang untuk mengganti atau menghapus ketentuan asuransi. Perubahan ketentuan tidak akan berlaku kecuali disetujui oleh pejabat eksekutif Penanggung dan persetujuan tersebut harus dilampirkan.</p>
<p>25) REINSTATEMENT OF POLICY: If default is made in the payment of the agreed premium for this Policy, the subsequent acceptance of a premium by the Insurer shall reinstate this Policy, but only to cover resulting from injury or illness thereafter sustained. Reinstate will only acceptable to maximum 90 (ninety) days from the date of booking.</p>	<p>25. PEMULIHAN POLIS KEMBALI: jika kelalaian terjadi dalam pembayaran premi yang disepakati untuk Polis ini, setiap penerimaan premi berikutnya berarti memulihkan Polis tersebut, tetapi hanya menjamin Cidera atau penyakit yang diderita setelah penerimaan premi tersebut. Pemulihan kembali akan diterima maksimum 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal pemesanan.</p>
<p>26) INTEREST: No indemnity from the Insurer shall carry any interest.</p>	<p>26. BUNGA: penggantian kerugian dari Penanggung tidak memiliki bunga.</p>
<p>27) GOVERNING LAW: This Policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian law.</p>	<p>27. HUKUM YANG BERLAKU: polis ini tunduk dan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.</p>
<p>28) GOVERNING LANGUAGE: The text of this Policy shall be in the English and Indonesian language versions and in the event of different interpretation between the texts, the Indonesia text will prevail.</p>	<p>28. BAHASA YANG BERLAKU: Teks Polis ini menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi di antara keduanya, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.</p>
<p>29) GRACE PERIOD: Premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for payment of premium is inapplicable to this Policy.</p>	<p>29. TENGGANG WAKTU: Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.</p>
<p>30) OFAC CLAUSE The Insurer is not liable to make any payments for liability under any coverage Sections of this Policy or make any payments under any extensions:</p> <p>for any loss or claim arising in, or where the insured or any beneficiary under the Policy is a citizen or instrumentality of the government of, any country (ies) against which any laws and/or regulations governing this Policy and/or the Insurer, its parent company or its ultimate controlling entity have established an embargo or other form of economic sanction which have the effect of prohibiting the Insurer to provide insurance coverage, transacting business with or otherwise offering economic benefits to the Insured or any other beneficiary under the Policy.</p>	<p>30. KLAUSULA OFAC Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar tanggung jawab berdasarkan bagian manapun dari Polis ini atau membayar berdasarkan perluasan apapun:</p>
<p>for any loss or claim arising in, or where the insured or any beneficiary under the Policy is a citizen or instrumentality of the government of, any country (ies) against which any laws and/or regulations governing this Policy and/or the Insurer, its parent company or its ultimate controlling entity have established an embargo or other form of economic sanction which have the effect of prohibiting the Insurer to provide insurance coverage, transacting business with or otherwise offering economic benefits to the Insured or any other beneficiary under the Policy.</p>	<p>atas klaim kerugian yang timbul sehubungan dengan atau dimana Tertanggung atau ahli warisnya sebagaimana terdapat dalam Polis adalah warga negara atau alat dari suatu pemerintah, atau suatu negara dimana berdasarkan hukum yang mengatur Polis ini dan/atau hukum yang mengatur Penanggung, induk perusahaannya atau badan pengontrolnya telah menerapkan embargo atau sanksi ekonomi lainnya yang mengakibatkan dilarangnya Penanggung untuk menyediakan perlindungan asuransi, melakukan bisnis dengan atau memberikan manfaat ekonomi kepada Tertanggung atau ahli warisnya berdasarkan Polis ini.</p>
<p>It is further understood and agreed that no benefits or payments will be made to any beneficiary who is/are declared unable to receive economic benefits under the laws and/or regulations governing this Policy and/or the Insurer, its parent company or its ultimate controlling entity.</p>	<p>Dengan ini juga dimengerti dan disetujui bahwa tidak ada manfaat atau pembayaran akan diberikan kepada ahli waris yang dinyatakan tidak dapat menerima manfaat ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Polis ini atau Penanggung, induk perusahaannya atau badan pengontrolnya.</p>
<p>31) STATEMENT OF AGE: All ages referred to in this Policy shall be the age of the Insured at his last birthday</p>	<p>31. PERNYATAAN UMUR: Semua umur yang disebutkan di dalam Polis ini adalah umur dari Tertanggung pada hari ulang tahun terakhir.</p>
<p>32) OBSERVANCE OF INSURANCE TERMS AND CONDITIONS: The due observance of this insurance certificate shall be binding upon the Insured, and shall serve as conditions precedent to the admission of any claim lodged under this Policy.</p>	<p>32. MEMATUHI PERSYARATAN DAN KETENTUAN PERTANGGUNGAN: Keharusan mematuhi Polis ini adalah mengikat terhadap Tertanggung, dan akan berlaku sebagai persyaratan yang sudah ada bagi penyampaian setiap klaim yang diajukan sesuai Polis ini.</p>
<p>33) EFFECT OF FRAUD: Any fraud, misstatement or concealment in respect of this insurance or any claim hereunder shall render the certificate of insurance null and void and benefit due hereunder shall be or become forfeited.</p>	<p>33. DAMPAK PEMALSUAN: Setiap pemalsuan, salah pernyataan atau menyembunyikan berkenaan dengan pertanggungan ini atau setiap klaim akan menjadikan sertifikat asuransi menjadi batal dan manfaat dari Polis ini harus atau menjadi hilang.</p>
<p>34) TRAVEL DATE CHANGE: date changes to Insured's Policy will only be valid if there were changes made to Airline flight booking.</p>	<p>34. PERUBAHAN TANGGAL: perubahan tanggal Polis Tertanggung akan sah bila ada perubahan yang terjadi pada pemesanan penerbangan Perusahaan Penerbangan</p>
<p>a) Shorter Trip: if changes of trip duration are shorter than the original coverage period, this Policy will not provide you any refunds to differences in premium.</p>	<p>a) Perjalanan Lebih Pendek: jika perubahan jangka waktu perjalanan lebih pendek daripada masa pertanggungan yang sebenarnya, Polis ini tidak akan memberikan pengembalian uang akibat dari perbedaan premi,</p>
<p>b) Longer Trip: if the Insured is extending trip longer than</p>	<p>b) Perjalanan Lebih Panjang: jika Tertanggung</p>

LION Air Travel Insurance
Round Trip

Insurance Coverage Extract from Master Policy No. 0215340001
Jaminan Asuransi Yang Dikutip Dari Polis Induk No. 0215340001

<p>original coverage period, this Policy will only cover Insured up to the maximum duration in respect to the original date band for which Insured purchased Policy, but will resume cover upon check-in for your return flight.</p>	<p>memperpanjang perjalannya melebihi masa pertanggungan yang sebenarnya, Polis ini akan menjamin Tertanggung sampai dengan jangka waktu maksimum sesuai dengan batasan masa jaminan yang sebenarnya dibeli Tertanggung, tapi akan mulai menjamin sejak check in untuk penerbangan pulang.</p>
<p>35) MISREPRESENTATION IN APPLICATION: The benefits shall not be payable and the Policy shall be considered voidable at the option of the Insurer in the event that:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. there has been a failure to disclose or there has been any misrepresentation of any fact with respect to the Insured which is required to be furnished as evidence of insurability; and/or b. in all cases of fraud. 	<p>35. SALAH PENAFASIRAN DALAM PENDAFTARAN: Manfaat tidak akan dibayar dan Polis akan dianggap tidak berlaku berdasarkan keputusan Penanggung dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terjadi kegagalan dalam pengungkapan atau terjadi salah penafsiran dari setiap fakta berkenaan dengan Tertanggung yang harus diberikan sebagai bukti dari kelayakan dipertanggungkan; dan/atau b. dalam kasus pemalsuan.
<p>36) COUNTRY OF FLIGHT ORIGIN: Coverage of the Insured is subject to either their residence in Indonesia or for non-residents of Indonesia, with condition to their travel starts from Indonesia or to transit through an Indonesian airport.</p>	<p>36. NEGARA ASAL KEBERANGKATAN: Jaminan terhadap Tertanggung tunduk kepada apakah mereka bertempat tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia, dengan ketentuan perjalanan mereka dimulai dari Indonesia atau transit melalui suatu bandara di Indonesia .</p>
<p>37) ADMITTED PAYMENT DATE: date of such payment is credited to the account of the Airline, either by cash/transfer/direct debit/credit card.</p>	<p>37. TANGGAL PENGAKUAN PEMBAYARAN: tanggal dimana pembayaran tersebut masuk ke rekening Perusahaan Penerbangan, baik yang dilakukan secara kontan/transfer/debit langsung/kartu kredit.</p>
<p>38) METHOD PREMIUM PAYMENT: any legal form of payment by cash/transfer/direct debit/credit card to Airline's management</p>	<p>38. METODE PEMBAYARAN PREMI: segala bentuk pembayaran yang dilakukan secara kontan/transfer/debit langsung/kartu kredit yang ditujukan kepada manajemen Perusahaan Penerbangan.</p>
<p>39) ROUND TRIP TRAVEL INSURANCE: is only available for Round Trip tickets only.</p>	<p>39. ASURANSI PERJALANAN PULANG PERGI: hanya berlaku untuk tiket Perjalanan Pulang Pergi.</p>
<p>40) MAXIMUM COVERAGE PERIOD: Maximum duration of coverage is 30 (thirty) days.</p>	<p>40. MASA PERTANGGUNGAN: maximum masa jaminan adalah 30 (tiga puluh) hari.</p>
<p>41) GRACE PERIOD: Premium shall be paid in full before the effective date of the Policy. Grace period for payment of premium is inapplicable to this Policy.</p>	<p>41. TENGGANG WAKTU: Premi harus sudah dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.</p>